

Pascasarjana Ilmu Hadis  
UIN SGD PRESS

# 6 Solusi Hadis

(Gender, Pengurusan Harta Anak Yatim,  
Poligini, Qurban, Riba & Waris)

Pengantar:

Dr. H. Reza Pahlevi Dalimunthe, Lc, M.Ag.

Editor:

Acep Dani Ramdani

Pascasarjana Ilmu Hadis  
UIN SGD PRESS

# 6 SOLUSI HADIS

(GENDER, PENGURUSAN HARTA ANAK YATIM, POLIGINI,  
QURBAN, RIBA & WARIS)

Pengantar:

Dr. H. Reza Pahlevi Dalimunthe, Lc, M.Ag.

Editor:

Acep Dani Ramdani



## DAFTAR ISI

4. Menganalisa aturan pengurusan yatim dengan tinjauan yayasan yatim kontemporer;
5. Kajian Hibah warisan sebelum meninggal.

Ucapan terima kasih kepada Allah Swt., yang telah merahmati penulisan buku ini. Begitu juga kepada Rasulullah yang telah mengabdikan penjelasan agama Islam dengan hadis-hadis beliau.

Kepada Dr. H. Reza Pahlevi Dalimunthe, Lc. M.Ag yang telah mengajarkan berbagai metodologi analisis data pada Program Pascasarjana Uin Sunan Gunung Djati Bandung. Kepada pada mahasiswa Ilmu Hadis Pascasarjana semester 1 yang telah menorehkan tinta penanya untuk mengkaji dan menganalisa berbagai tema lalu dikaitkan dengan hadis-hadis yang tertuang di dalam buku ini.

Semoga kritikan dan saran membangun dari pembaca didapatkan oleh buku ini. Karena buku ini masih banyak kekurangan di sana sini. Kebenaran adalah milik Allah dan kekeliruan adalah milik manusia.

Bandung, 25 Januari 2018

Dr. H. Reza Pahlevi Dalimunthe, Lc. M.Ag

## KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR MAHASISWAI

Bab 1 Gender

Abstrak

A. Pendahuluan

B. Batasan Masalah

C. Latar Belakang Sejarah Bias Gender

D. Pembahasan

1. Pengertian Bias Gender ..... 9

2. Kedudukan Wanita Menurut Hadis Nabi ..... 11

3. Status Wanita Dalam Tinjauan Hadis Nabi ..... 18

4. Hikmah Hadis-Hadis Tentang Gender ..... 11

5. Motivasi Peningkatan Peran Perempuan Menurut

Islam ..... 23

E. Komunitas Gender ..... 24

F. Doktrin Non Gender ..... 27

G. Kesimpulan ..... 30

H. Daftar Pustaka ..... 33

BAB 2 PENGURUSAN HARTA ANAK YATIM.....	36
Abstrak.....	37
A. Latar Belakang .....	38
B. Metode Penelitian .....	40
C. Pembahasan.....	41
1. Pengertian Yatim.....	41
2. Definisi Keadilan <i>al-Qisth</i> .....	44
3. <i>Al-Qisth</i> Dalam Pengelolaan Harta Terhadap Anak Yatim .....	48
4. <i>Pengelolaan</i> Harta Anak yatim Dalam Islam .....	53
D. Sejarah Pesantren Yatim dan Dhuafa Al-Kasyaf.....	69
E. Kesimpulan .....	74
F. Daftar Pustaka .....	76
Bab 3 POLIGINI .....	79
Abstrak.....	80
A. Pendahuluan .....	81
B. Metodologi.....	84
C. Pembahasan.....	85
1. Pengertian Poligini .....	85
2. Sejarah Poligini .....	86
3. Sebab-sebab Poligini .....	90
4. Kajian Linguistik (Makna 'Adil dan <i>al-Qisthu</i> ) .....	94
5. Poligini Dari Aspek Sosial Dan Budaya .....	97
6. Faktor Pelopor Poligini .....	98

D. Kesimpulan.....	106
E. Daftar Pustaka .....	108
Bab 4 QURBAN .....	111
Abstrak .....	113
Pendahuluan .....	113
Metodologi .....	116
Pembahasan .....	117
A. Hukum Ibadah Qurban Pada Hari Raya .....	117
B. Kriteria Qurban .....	126
C. Kesimpulan .....	142
D. References .....	144

Bab 5 RIBA.....	147
Abstrak .....	148
Pendahuluan .....	149
A. Pengertian Riba .....	152
B. Al-Quran Tentang Riba .....	158
C. Hadis-hadis Riba, Hutang Dan Kualitasnya .....	165
D. Analisis Tolak Ukur Riba .....	168
E. Pemahaman Tolak Ukur Riba .....	174
Daftar Pustaka .....	181
Bab 6 WARIS, WASIAT, DAN HIBAH.....	183
Abstrak .....	184

Pendahuluan.....	186
1. Latar Belakang Masalah .....	186
2. Metodologi .....	191
3. Pembahasan .....	191
A. Warisan .....	191
1. Pengertian Warisan.....	191
2. Syarat Dan Rukun Warisan.....	194
3. Beberapa Hak Yang Bersangkutan Dengan Harta Waris.....	196
4. Harta Warisan Dan Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan .....	197
5. Penghalang Memperoleh Hak Waris .....	205
6. Penafsiran Ulama terhadap Ayat-ayat Warisan	208
7. Bagian-Bagian Ahli Waris.....	216
B. Wasiat.....	227
1. Pengertian Wasiat .....	227
2. Sumber Hukum Wasiat .....	229
3. Rukun Dan Syarat Wasiat.....	239
4. Hukum Wasiat .....	244
5. Wasiat Kepada Ahli Waris .....	246
6. Hikmah Warisan .....	249
C. Hibah .....	249
1. Pengertian Hibah.....	249
2. Dasar Hukum Hibah .....	250
3. Rukun Hibah .....	252
4. Syarat Hibah .....	253
5. Hikmah Hibah .....	254

D. Perbedaan dari Warisan, Wasiat dan Hibah .....	255
E. Batasan Waktu Hibah, Wasiat dan Waris.....	257
F. Kesimpulan .....	284
G. Daftar Pustaka.....	266


**BIODATA  
LAMPIRAN**

DAFTAR MAHASISWA/I ILMU HADIS I  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

1. Acep Dani Ramdani
2. Ahmad Jurin Harahap
3. Beni
4. Caca Handika
5. Chandra Wijaya
6. Dadi Herdiansyah
7. Darussalam
8. Denu Rahmad
9. Husna Hisaba Kholid
10. Muhammad Anwar
11. Raudatul Himmatil M
12. Taufiq Fatur Rahman
13. Robi Permana
14. Tia Ridotiani

Kosma  
Ilmu Hadis

Acep Dani Ramdani




Tony Coloma  
MARE 201

**Gender Bias  
and Fairness**

# GENDER

(Studi Kasus Permasalahan Bias-Bias Gender  
Persfektif Hadis)

Beni  
Chandra Wijaya  
Raudatul Himmatil Mardiyati



## ABSTRAK

Kedudukan wanita dalam Islam adalah sama dengan laki-laki. Akan tetapi, dalam kehidupan masyarakat kenyataannya telah terjadi permasalahan bias gender baik berkenaan dengan masalah peranan wanita dalam keluarga, pendidikan, dan sosial. Sehingga wajar dalam masyarakat timbul ketidakadilan gender yang menganggap bahwa wanita hanya memiliki peran dan kedudukan yang terbatas. Padahal ada cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan peran kaum perempuan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan negara khususnya dalam pembangunan adalah dengan mengusahakan tumbuhnya sikap mental serta kesadaran kaum perempuan untuk melaksanakan perannya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kedudukan wanita tersebut baru dapat terwujud apabila perempuan mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menggeser nilai-nilai yang kurang dan tidak menguntungkan bagi kehidupannya sebagai individu ataupun sebagai masyarakat. Dalam hal ini nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam mampu mendorong kaum perempuan untuk lebih meningkatkan perannya baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam proses pembangunan.

**Keywords:** Bias Gender, Gender, Islam

## A. Pendahuluan

Di dalam al-Quran terdapat kecenderungan yang sangat kuat bahwa antara laki-laki dan perempuan merupakan dua individu yang setara dan saling melengkapi, walaupun dalam beberapa hal terdapat perbedaan peran dan kedudukannya antara laki-laki dan perempuan. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Muchlis Huda dalam jurnal Mimbar Studi.<sup>1</sup>

Memahami berbagai konsep yang berbeda-beda tentang perempuan dalam berbagai kebudayaan tidak akan banyak artinya bila kemudian kita cocokkan dengan praktik kebudayaan bersangkutan dalam memperlakukan perempuan.

Dengan kata lain sekalipun terdapat berbagai konsep yang baik tentang perempuan, namun dalam praktiknya hanya ada satu kenyataan, yakni perempuan berada di bawah dominasi laki-laki. Kaum lelaki itulah yang membangun dunia dimana

<sup>1</sup> Dalil yang menyatakan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan setara antara lain:

a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, yang bertugas untuk beribadah kepada-Nya (Q.S. adzariyat ayat 56).

b. Berasal kemuliaan manusia di tentukan oleh ketakwaannya (Q.S. al-Hajarah ayat 13).

c. Laki-laki dan perempuan akan mendapat penghargaan yang sama sesuai kadar amal perbuatannya (Q.S. an-Nahl ayat 97).

d. Keduanya manusia sebagai khalifah (Q.S. al-An'am:165, al-Hajarah:30).

e. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpeluang meraih prestasi yang sama tanpa diskriminasi (Q.S. al-Imran:195, an-Nisa:1 dan 124, al-Ahzaab:35, at-Taubah:71).

terdapat perempuan di dalamnya. Dengan kata lain, lelaki dengan perempuan tidak setara.

Kedudukan wanita dan perannya di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan dan di semua kelompok etnis, tak lepas pula dari permasalahan di atas. Idealnya sebanyak mungkin peranan dan kedudukan wanita di setiap etnis dibahas, dan hal ini menjadi pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Tetapi dengan pergerakan perempuan yang kita lihat dan rasakan hasilnya saat ini, bukan merupakan sesuatu yang tiba-tiba ada, dan semata sebagai anugerah dari Allah, karena jika meneliti lebih jauh pada sejarahnya, perjuangan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan masyarakat dan hukum sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, baik di luar maupun di dalam negeri. Hal ini dilakukan saat perempuan memiliki kesadaran aktif akan apa yang sebenarnya sedang mereka alami, sehingga semangat untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tidak dapat di bendung hingga saat ini.

## B. Batasan Masalah

Sesuai dengan judul makalah ini, "Pergeseran Peranan perempuan Perspektif Hadis", maka permasalahan pokok yang dijadikan sebagai kajian utama, tergambar dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pengertian bias gender.
2. Bagaimana kedudukan wanita dalam hadis Nabi?
3. Bagaimana status wanita bila dikaitkan dengan persamaan gender menurut hadis Nabi?
4. Hikmah hadis-hadis tentang gender.
5. Motivasi peningkatan peran perempuan menurut Islam.

## Latar Belakang Sejarah Bias Gender

Pembahasan tentang sejarah dan perkembangan gender tidak bisa terlepas dari sejarah pergerakan kaum feminisme di dunia. Maka pada pembahasan ini, kami akan memulai dari pergerakan feminisme sampai akhirnya muncul istilah gender.

Kata feminis pertama kali ditemukan pada awal ke-19 oleh seorang sosialis berkebangsaan Perancis, yaitu Charles Fourier. Terdapat perbedaan pendapat antara ilmuwan tentang sejarah munculnya istilah feminis

Istilah feminis sebagai nama suatu pergerakan aktivis perempuan dalam memperjuangkan hak mereka bukanlah yang pertama dalam tatanan bahasa. Sebelum istilah ini muncul, kata-kata seperti *womanism*, *the woman movement*, dan *woman question* telah digunakan terlebih dahulu. Sering kali, berkembangnya gerakan kelompok feminisme ini, istilah-istilah di atas berubah menjadi feminisme hingga sekarang.

Gerakan feminisme berkembang dengan baik tidak hanya di Barat tetapi juga di Negara-negara timur. Salah satu faktor yang mendorong cepatnya gerakan feminisme adalah gerakan ini menjadi gelombang akademik di universitas-universitas melalui program women studies. Bahkan gerakan ini mampu menyentuh bidang politik dimana gerakan perempuan ini telah mendapat izin dari perserikatan Bangsa-bangsa dengan dikeluarkannya CEDAW (Convention on the Eliminating of All Forms of Discriminating Against Women).

Kaum Feminis kemudian mengembangkan konsep gender pada tahun 1970 sebagai alat untuk mengenali bahwa perempuan tidak dihubungkan dengan laki-laki di setiap budaya dan bahwa kedudukan perempuan di masyarakat pada akhirnya berbeda-beda. Kemudian wacana gender diperkenalkan oleh sekelompok feminis di London pada awal tahun 1977. Sejak itu para feminis mengusung konsep *gender equality* atau kesetaraan gender sebagai mainstream gerakan mereka.

Feminisme biasa dipahani sebagai sebuah gerakan pembebasan atau emansipasi perempuan atas segala bentuk pandangan sekunder, kekerasan, diskriminasi, perendahan

terhadap, penindasan dan segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan.<sup>2</sup> Perkembangan pergerakan wanita yang berorientasi emansipasi dalam perjalanannya semakin menunjukkan eksistensi dari masa ke masa, ditandai dengan adanya pergerakan dalam skala Nasional dan Internasional seperti di bawah ini:

- a. Kongres Perempuan Indonesia, Yogyakarta, 22 Desember 1928 (Hari Ibu) - isu kesetaraan sudah mulai mengemuka
- b. Pertama adanya kementerian perempuan, 1978 Kabinet Pembangunan II
- c. Deklarasi Komitmen Bersama Negara & Masyarakat untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 24 Nop. 1999
- d. Internasional
- e. Dikembangkan konsep emansipasi 1950 - 1960
- f. ECOSOC mengeluarkan resolusi 861 yang mendukung gerakan global yang didukung oleh kaum perempuan 12 Juli 1963

*Eni Zuhairi, Jurnal Ilmiah, h. 29, vol., 36, No.1, 2013.*

e. World Conference International Year of Women Mexico City, 1975 menghasilkan deklarasi kesamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal: pendidikan dan pekerjaan, prioritas pembangunan bagi perempuan, serta peran serta dalam pembangunan.

## D. Pembahasan

### 1. Pengertian Bias Gender

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2005: 146) disebutkan kata bias berarti simpangan, belokan arah dari garis tempuhan karena menembus benda bening. Sedangkan Kata gender di dalam kamus berarti jenis kelamin.

Salah satu definisi tentang gender diungkapkan di dalam Webster's New Word Dictionary, bahwa gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.<sup>3</sup>

Keadilan selalu menjadi alasan untuk menafsirkan isu gender sebagai ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perlu penafsiran tentang berwawasan gender. Yang dimaksud penafsiran berwawasan gender adalah penafsiran yang memberikan

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 226.

perhatian dan pemihakan terhadap pemberdayaan kelompok jenis kelamin yang tertindas, baik dari kaum laki-laki maupun perempuan.<sup>4</sup> Di Indonesia, kaum yang banyak mengalami penindasan dan kekerasan adalah kaum perempuan. Karenanya gender di Indonesia umumnya memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan. Apabila suatu ketika yang lemah dan tertindas dari kaum laki-laki, maka konotasi tafsir berwawasan gender tentu saja membela hak-hak kaum laki-laki.<sup>5</sup> Namun karena pada umumnya kejahatan banyak dilakukan terhadap perempuan, maka kejahatan seksual dikonotasikan sebagai kejahatan terhadap seseorang karena ia berkelamin perempuan.<sup>6</sup> Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa pelaku kejahatan pada umumnya berasal dari kaum jenis kelamin laki-laki. Korban dalam kejahatan tersebut adalah dari kaum jenis perempuan. Karenanya, perempuanlah yang banyak mengalami penindasan dan kekerasan.

<sup>4</sup> Masruddin Umar, *Bias Gender dalam Penafsiran al-Qur'an* (Lafah Syarif Hidayatullah, 2002), h. 57.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 58.

<sup>6</sup> Masruddin Umar, *Bias Gender dalam Penafsiran al-Qur'an* (Lafah Syarif Hidayatullah, 2002), h. 57.

## 2. Kedudukan Wanita menurut Hadits Nabi

Disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa sayyidina Umar bin Khattab r.a. Suatu ketika tersenyun dan tidak lama kemudian ia menangis. Para sahabat yang lain heran bertanya kepada sayyidina Umar mengenai hal itu, lalu *amirul mukminin* menjawab bahwa ia tertawa karena mengingat sikap dan perbuatannya ketika ia masih berada dalam kekafiran, ia bepergian dengan membawa patung yang terbuat dari roti yang kemudian disembal dalam perjalanannya. Akan tetapi karena merasa lapar dan tidak ada yang bisa dimakan, akhirnya ia mencoba hidung patung tuhan yang terbuat dari roti kemudian ia makan hidung tersebut.

Sedangkan penyebab ia menangis karena mengingat sikap dan perbuatannya ketika menguburkan hidup-hidup anak perempuannya disebabkan adanya anggapan bahwa wanita adalah sebuah aib atau mungkin menjadi pintu masuk kehinaan dalam lingkungan keluarga terhormat.

Demikianlah salah satu dari sekian banyak gambaran tentang keadaan wanita pra-Islam. Terlepas dari benar dan tidaknya riwayat di atas, hal itu menunjukkan

penghinaan dan pelecehan terhadap eksistensi wanita,<sup>7</sup> bahkan disebutkan bahwa sayyidina Umar bin Khattab r.a pernah mengatakan:

والله ان كان في الجاهلية ما نعد النساء امرأ حتى انزل الله فيهن ما  
"انزل وقسم لهن ما قسم

"Demikianlah, dulu ketika masa Jahiliah. Kami tidak pernah menganggap wanita sebagaimana mestinya hingga Allah menurunkan ayat yang berbicara tentang mereka dan bersumpah untuk mereka".<sup>8</sup>

Bukan hanya itu, pelecehan terhadap wanita masuk pada persoalan pembagian harta warisan. Di mana mereka, masyarakat jahiliah tidak memberikan warisan kecuali kepada anak laki-laki dewasa mereka. Sedangkan wanita dan anak kecil dianggap tidak pantas menjadi pewaris. Bahkan di saat mereka bertawaf di sekeliling Ka'bah, sehelai kain pun tidak melekat diubuhannya. Betapa rendah kedudukan wanita pra-Islam.

<sup>7</sup>Keadaan masyarakat yang seperti di atas digambarkan oleh al-Khamsyari QS, Al-Nahl: ayat 58-59 yang menyebutkan bahwa bila lahir adalah wanita maka wajah mereka akan berubah menjadi hitam saat mereka akan menyembunyikan diri dari orang lain menggunakan kelahiran tersebut adalah suatu berita yang sangat buruk mereka

<sup>8</sup>Amr al-Abdal Aziz al-Hushain, *al-Ma'ra'at wa Makananha fi al-Fikar al-Maktabah al-Iman*, 1981, cet. II, hal. 11.

Akan tetapi Islam sebagai agama yang membawa misi kerahmatan datang dengan mengemukakan kemuliaan wanita, mengukuhkan eksistensi merek sebagai makhluk seutuhnya yang memiliki sifat taklin tanggung jawab, balasan dan hak masuk surga. Islam memandang wanita sebagai manusia yang mulia, yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Karen keduanya adalah dua cabang dari satu pohon, du bersaudara yang ayahnya adalah Adam dan ibunya adalah Hawa.<sup>9</sup>

Wanita dalam Islam adalah makhluk yang memiliki kedudukan yang tinggi, di mana sebelumnya merek tidak memiliki nilai dan penghargaan. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut, termasuk hadis dan sunna Nabi, maka di sana ditemukan beberapa sabda Nabi yang mengangkat derajat wanita.

Imam Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah r.a. :

عن رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يجد البيل ولا يذكر  
 حلالا قال " يغسل " وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البيل قال

<sup>9</sup> Yusuf al Qaradhawi, *Kitahabuna al Islam fi Ashr al Aulamnah* (terj. *Retorika Islam: Bagaimana Sehatnya Menampilkan Wajah Islam* oleh Abdullah Noor Ridho (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2007 cet. II, hal. 225.

" لا غسل عليه " هناك أم سلمة البراء بنى ذلك أعليها غسل ؟ قال " نعم إني أرى النساء يطعن الرجل " <sup>10</sup>

Hadis di atas memang berbicara mengenai kewajiban mandi junub jika seseorang mengalami mimpi basah, baik laki-laki maupun wanita. Keduanya tidak dibedakan sebab merek adalah bersaudara yang berasal dari satu keturunan.<sup>11</sup> Persamaan konsekuensi tersebut memberi isyarat bahwa wanita memiliki kedudukan yang tinggi. Termasuk pula hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. :

<sup>10</sup> Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan al Turmuzdi. Lihat Abu Daud Sulaiman bin Asy'as al Sajastani, *Sunan Abi Daud* (Hims Suriyah; Dar al Hadis, 10), jil. I, hal. 111. Ahmad bin Muhammad bin Harbal, *al Musannaf* (Hidayah; Maktabah al Turats al Islami, 1994), jil. VI, hal. 256. dan Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al Turmuzdi* (Beirut; Dar al Ifta, 1994), jil. I, hal. 189. Al-Turmuzdi mengomentari bahwa hadis di atas tersebut diriwayatkan oleh para perawi yang berkualitas baik kecuali Abdullah bin Umar al Umarî yang dianggap sebagai perawi yang lemah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis di atas dari segi sanad memang dapat diterima dari segi matan maka ia tetap sah, apalagi lagi kandungan hadis tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, termasuk al

<sup>11</sup> Lihat Abu 'Ula Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim al Qasbi, *Tuhfat al Ahawadzi bi Syarh Jami' al Turmuzdi* (Beirut; Dar al Fikr, 1995), jil. I, hal. 312. Dan Muhammad Syamsul Haq al Azhim al Arabi al Thayyib, *Aun al Ma'bad Syarh Sunan Abi Daud* (Beirut; Dar al Fikr, al Hanyah, 1994), jil. I, hal. 275.

كانت له أنثى فلم يقدمها ولم يهتها ولم يؤثر ولده عليها قال يعني الذكور أدخله

به الرحمة

“Barangsiapa yang memiliki seorang anak perempuan lalu ia tidak menyakiti (menguburnya hidup-hidup) dan menghinanya serta tidak membedakannya dengan anak laki-lakinya maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga”.<sup>12</sup>

Hadis ini kembali menegaskan bahwa betapa besar perhatian Islam terhadap wanita karena mereka memam-pantas untuk diperhatikan sebagai makhluk yang dimuliakan oleh-Nya dengan adanya kesamaan kedudukan dengan lawan jenisnya. Bahkan secara khusus di dalam al-Qur'an terdapat satu surah yang mencantumkan wanita.

Demikian pula ayat-ayat al-Qur'an, banyak yang menjelaskan kesetaraan tersebut. Misalnya saja firman Allah SWT QS. Al Nisa'; 1:

إِنَّمَا النَّاسُ شِرْكٌ لِآلِهِنَا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

<sup>12</sup> Dirivwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad masing-masing dan Ibnu Abbas ra. Lihat Abu Daud, *Sunan Abi Daud*..., jil. II, hal. 759, dan Ahmad, *al-Musnad*..., jil. I, hal. 223.

“Tahap sekalian manusia, berkedudukan kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu”<sup>13</sup>

Penghormatan dan penghargaan Islam termasuk yang digambarkan oleh sunnah Nabi merupakan penghormatan yang sempurna, sebab Islam dalam memuliakan wanita tidak terbatas pada pencegahan penyiksaan terhadap mereka atau membebaskan mereka dari penindasan masyarakatnya utamanya kaum lelaki, tetapi Islam memuliakan wanita sampai pada apa yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam bentuk pembinaan, mendorong mereka pada kebaikan, membahagiakan serta melampungkan dada mereka pada batasan-batasan yang diperbolehkan oleh Allah.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Para mufassisir berbeda pendapat memahami makna kata “min nafs wahtidat”, sebagian di antaranya memahami sebagai nabi Adam as. sebagian yang lain menganggapnya sebagai tanah yang menjadi bahan penciptaan tubuh manusia. Namun terlepas dari keragaman pemahaman tersebut, yang jelas wanita dan laki-laki adalah makhluk yang sama di hadapan Allah sehingga tidak seyogyanya mereka dibedakan dalam kedudukan sebagai hamba Allah yang memiliki taklif dan tanggung jawab yang masing-masing. Untuk lebih jelasnya lihat Syihabuddin al Sayyid Mahmud *al-Fahri Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Beirut: Dar al Fikr, 1994), jil. III, hal. 397, Fakhruddin al Razi, *al-Tafsir al Kabir wa Ma'ath al* (Beirut: Dar al Fikr, 1994), jil. V, hal. 35.

<sup>14</sup> Muhammad bin Ahmad Ismail al Mughaddim, *al-Ma'ari' al-Baina al-Islam wa Hanan al-Jahiliyah* (Kairo: Dar Ithni al-Jauzi, 2005), cet.

Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dirwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا فليتكلم به خير أو لسكت  
استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من صلع وان أوج شيء في الصلع  
إلا إن ذهبت قيمته كسرتة وإن تركته لم يزل أوج استوصوا بالنساء خيرا.

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan ha kemudian maka hendaklah ia berkata baik bila melihat sesuatu atau ia diam saja, dan minta wasiatlah untuk para wanita karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan sesungguhnya sesuatu yang paling bengkok adalah yang paling atas. Bila kamu ingin meluruskannya –dengan memaksanya maka kamu akan memecahkannya, namun bila kamu meninggalkannya maka ia akan tetap bengkok. Berwasiatlah –minta wasiatlah- terhadap wanita dengan kebaikannya".<sup>15</sup>

Menurut Abdul Rauf al-Manawi kata "istranshu bin nisa' 'I khairan" bermakna saling menasihati-hal kalian pergaulilah para wanita, bercengkramalah dengan mereka

<sup>15</sup> Dirwayatkan oleh al Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Lihat Al Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Sahih al Bukhari: Bab Sahihah wa al Samahah*(Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1992), jil. III, hal. 212. Abu Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi al Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar Alam al Kutub, 1996), jil. IV, hal. 178. Dan Al Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Semarang: Karya Toha Putra, tt), jil. 1, hal. 594.

serta perbaikilah hubungan kekerabatan dengan mereka.<sup>16</sup>

3. **Status wanita dalam tinjauan hadits Nabi**

Membicarakan persoalan gender berarti berbicara mengenai sesuatu yang sangat baik di kalangan agamawan, politisi, akademisi bahkan ibu rumah tangga. Lentunya dari pembicaraan tersebut akan melahirkan perdebatan yang dipicu oleh pola pikir dan metodologi yang digunakan.<sup>17</sup>

Laki-laki dan perempuan merupakan dua makhluk yang tidak mungkin disamakan dari segi sosial dan budaya karena memang keduanya memiliki perbedaan.<sup>18</sup> Karena itulah muncul sebuah istilah persamaan gender karena adanya keinginan oleh sebagian orang untuk menyamakan wanita dan laki-laki

<sup>16</sup> Abdul Rauf al Manawi, *Fatihu al Qadir: Starh al Jami' al Fiqhi* (Mesiri Maktubah al Tijaryah al Kubra, 1356 H), cet. 1, jil. 1, hal. 11.

<sup>17</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai hal pola pikir dan metodologi yang dapat Barbara Freyer Stower, *Reinterpretasi Gender (Wanita dalam Perspektif Hadis dan Tafsir)* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hal. 15.

<sup>18</sup> Hal ini berbeda dengan maksud bagian pertama di atas tentang persamaan wanita. Benar laki-laki dan wanita memiliki kedudukan yang sama dalam kemurnakitan wanita lebih mulia dari laki-laki, akan tetapi jika kita termasuk statusnya maka wanita dianggap tetap berbeda dari laki-laki.

dalam semua aspek sampai kepada pembangkangan atau kedudukannya sebagai istri, ibu atau sebagai perempuan

Memang Islam telah memuliakan kedudukan dan derajat wanita bahkan dalam beberapa ayat dan hadith terdapat indikasi bahwa wanita lebih mulia dari laki-laki. Di antaranya QS. Al Zumar; 6, atau hadith-hadith Nabi yang berbicara mengenai perbandingan ayah dan ibu bagi seorang anak untuk berbakti kepadanya, atau pernyataan Nabi bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Akan tetapi Islam juga mengakui bahwa laki-laki dan wanita memiliki perbedaan di antara keduanya, sehingga keinginan untuk mempersamakan mereka dalam segala aspek kehidupan adalah sesuatu yang tidak mungkin tercapai disebabkan banyak perbedaan tersebut baik dari segi kodratnya maupun dari segi syariatnya.

Bahkan dengan adanya perbedaan dari kedua sex tersebut sehingga Rasulullah sangat melaknat *المتشبه بالرجال* laki-laki maupun wanita. Hal itu disebabkan oleh adanya keinginan untuk merusak dan menghancurkan perbedaan-perbedaan tersebut di mana hal tersebut tidak

berubah.<sup>19</sup> Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syaibah dari Hasan r.a. :

*لعن من الرجال المشبه بالنساء ولعن من النساء المشبهة بالرجال*

*Penyembuh melaknat laki-laki yang menyerupai wanita bahkan pula wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki".*

Pada dasarnya hadis di atas berbicara mengenai penyamaan dalam aspek bentuk tubuh, akan tetapi setidaknya ia menunjukkan bahwa tidak mungkin menyamakan kedua jenis tersebut. Itulah sebabnya istri Imran ketika mengalami kesulitan ketika melahirkan Maryam ibunda nabi Isa a.s. menyamakan :

*رب اني وضعتها اثنى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى*

*Tuhanaku sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang melahirkanmu itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan".*  
Razal pun menafsirkan kalimat *كالتى الذكر وليس الذكر كالانثى* kemuliaan laki-laki dibandingkan dengan perempuan disebabkan banyak faktor.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> *Al-Maw'at Bina* Ahmad, Ismail al Muqaddim, *al Mar'at Baina* *Al-Fiqh al Hanafii* ... hal. 125.

<sup>20</sup> *Al-Fiqh al Hanafii* 36.

<sup>21</sup> *Al-Fiqh al Hanafii* hura Fakhrudin al Razi, *al Tafsir al Kabir wa* *al-Fiqh al Hanafii* 185.

*Memuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh umat Islam*.<sup>24</sup>

#### 4. Hikmah Hadis-Hadis Tentang Gender

Dari beberapa hadits diatas, dapat diambil beberapa hikmah atau pelajaran sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an yang dapat membantu dalam menafsirkan keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari, serta membantu memahami peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam peran sosial.
- b. Mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karir tidak mesti dimonopoli salah satu jenis kelamin saja.
- c. Islam tidak mengenal adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan, justru Islam memuliakan kaum perempuan dan laki-laki. Islam menghormati hak laki-laki dan perempuan tanpa menjatuhkan salah satu jenis.

Dalam sejarah Islam, jelas bahwa wanita telah memberikan sumbangannya yang tidak jauh berbeda dengan sumbangsi kaum pria dalam proses pembangunan dan pengembangan kebudayaan Islam. Meskipun demikian, fungsi fungsi wanita dalam bidang pekerjaan, secara umum berbeda sifat dan ruang lingkungnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh keterbatasan mereka dan perbedaannya dengan laki-laki, baik dari segi fisik, psikologi maupun emosi. Semua ini dimaksudkan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi peradaban masyarakat, mengembangkan kemampuan kreatifnya dalam bidangnya masing-masing, baik yang bersifat material maupun spiritual.<sup>22</sup>

Pada persoalan lain, wanita tetap memiliki kesempatan sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang dimuliakan.<sup>23</sup> Sebagai contoh, kewajiban menuntut ilmu bukan hanya ditunjukkan kepada laki-laki semata namun juga mengarah kepada perempuan sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

<sup>22</sup> Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah...* hal. 249.

<sup>23</sup> Baca QS. Al Buri : 10, QS al Naah : 97, QS, Ghafir: 40, masih banyak ayat-ayat yang lain tidak menyamakan tanggung jawab hak mereka untuk melakukan serta mendapatkan konsekuensi keberagamaannya.

d. Sabda Rasulullah selalu menyesuaikan dengan keadaan pada saat beliau mengutarakan maksud atau perkataannya.

e. Islam selalu mengutamakan kepentingan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki atau perempuan.

##### 5. Motivasi peningkatan peran perempuan menurut Islam

Cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan peran kaum perempuan baik dalam lingkungan keluarga masyarakat dan negara khususnya dalam pembangunan adalah dengan mengusahakan tumbuhnya sikap mental serta kesadaran kaum perempuan untuk melaksanakan peranannya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Hal tersebut baru dapat terwujud apabila perempuan mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengges nilai-nilai yang kurang dan tidak menguntungkan bagi kehidupannya sebagai individu ataupun sebagai masyarakat. Dalam hal ini nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam mampu mendorong kaum perempuan untuk lebih meningkatkan perannya baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam pembangunan. Dalam hal ini peran kaum wanita ada di kategori:

##### a. Peran perempuan dalam keluarga

1. Perempuan sebagai anggota keluarga atau individu
2. Perempuan sebagai ibu rumah tangga
3. Perempuan sebagai istri
4. Perempuan sebagai pendidik anak
5. Perempuan sebagai pemelihara kesehatan keluarga

##### b. Peran Perempuan dalam Masyarakat

1. Perempuan sebagai pembina moral masyarakat
2. Perempuan sebagai pembina kesejahteraan masyarakat
3. Perempuan sebagai pembina generasi muda
4. Perempuan sebagai unsur pembina ketahanan nasional

#### Komunitas Gender

##### 1. Profil Jurnal Musawa

Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam adalah salah satu jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan diterbitkannya adalah untuk mempromosikan kesetaraan gender di Indonesia dan mengembangkan wacana akademik serta keilmuan tentang berbagai masalah perempuan dengan menggunakan kerangka kerja Islam



hadits tersebut memiliki kualitas shahih dari segi sanad dan maqbul dari segi matannya. Da menurutnya, bahwa dengan adanya hadits Umm Waraqah ini akan bisa membuka dan menamb khazanah pemikiran bahwa tidak ada larangan untuk tidak berhujjah dan berdalil atas hadi tersebut. Sehingga dimungkinkan adanya ima wanita dalam shalat.<sup>27</sup>

#### b) Analisa

Hadis-hadis yang berkenaan dengan kepemimpinan perempuan dalam shalat ini adalah termasuk yan banyak dibincangkan karena tidak sesuai deng pemahaman ulama klasik. Kemungkinan ben bahwa Ummu Waraqah diizinkan menjadi ima untuk laki-laki, akan tetapi khususnya dari Nat yang hanya berlaku untuk Ummu Waraqah.

### F. Doktrin Non Gender

#### 1. Profil

INSISTS didirikan pada hari Kamis, 1 Muharram 1424 (4 Maret 2003 M), di Desa Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia. Para pendirinya ialah mahasiswa

<sup>27</sup> Lihat lebih jelasnya di M. Alfatih Suryadilaga, "Hadis-hadis tentang Perempuan sebagai Imam Shalat", dalam Jurnal Musawa, Vol. 1 No. 1 Januari, 2011.

dan dosen International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) asal Indonesia dan sejumlah dosen di sana. Diantara peneliti Insists adalah Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi, Dr. Syamsuddin Arif, Dr. Adian Husaini, Dr. Henri Sholahuddin, dll. Tujuan didirikannya adalah untuk mengembangkan dan memperbaharui ikhtiar dakwah di bidang pemikiran. Dan untuk mewadahi itu semua maka dibuatlah Buletin Insists yang pertama pada 1 Muharram 1424 H. Akan tetapi itu semua tidak berjalan lama, kemudian lahirlah majalah Islamia. Karena majalah tersebut lebih bisa mewadahi pemikiran-pemikiran peneliti INSIST.<sup>28</sup>

#### Pemikiran


Salah satu pemikiran peneliti INSIST yang berkenaan dengan Gender adalah bukunya Dr. Adian Husaini yang berjudul *Seputar Paham Kesetaraan Gender: Kerancuan, Kekeliruan dan Dampaknya*, buku ini menjelaskan bahwa RUU KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) adalah pendapat yang rancu dan keliru, karena telah mengabaikan nilai-nilai syariah (Islam) dan fahamnya sangat bercorak liberal.

<sup>28</sup> <http://insists.id/latar-belakang/>




## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Abu al-Fadhol Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Hajjar. *Tahdzib al-Tahdzib*. Mutabaqatun Dairah, 1326.
- Al-Asqalani, Abu al-Fadhol Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Hajjar. *Taqribu al-Tahab*. ttp: Dar Rasyid, 1986.
- Al-Dzahabi, Syamsu Al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. *Sir A'lamul Nabala* : ttp: Muasasah al-Risalah, 1985.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1980.
- Hakin, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Qayyim, Ibnu. *Zaadul-Ma'ad*, V. 4. ttp: Maktabah Al-Misykah, tt.
- Moeliong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muehlisch Huda, *Gender Dalam Perspektif Agama Islam*, dalam Jurnal Mimbar Studi UIN Sunan Gunung Djati. Vol. XXXVII, tahun 2013.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Pengfirsiran al-Qur'an*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Nursyahbani Kaijasungkana dkk., *Portret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum*, Cet. I; Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2001.
- Thamri, Thami Sohari. *Fikh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yusuf bin 'Abdul al-Rahman bin. *Tahab al-Kamil fi Asma' al-Rijal*. ttp: Mu'asasatul al-Risalah, 1980.
- Wahid, Eni. *Gender Dalam Teologi Islam*, dalam Jurnal Wawasan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Vol. 36, No. 1. 2013.



**BERBAGI  
UNTUK YATIM  
INDONESIA**



# PENGURUSAN HARTA

## ANAK YATIM

Analisis Penerapan Al-Qisth Dalam Pengurusan Harta

Yatim Pesantren Al-Kasyaf Kota Bandung

HUSNA HISABA KHOLID

AHMAD JURIN HARAHAP

DARUSSALAM

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengelolaan harta anak yatim dalam ajaran Islam. Penelitian ini akan terfokus kepada beberapa istilah yang berkaitan dan digunakan dalam pengelolaan harta anak yatim baik dalam al-Qur'an ataupun Hadis seperti *qisth*, *mar'uf*, *Israfan wa Bidaran*. Kemudian, hasil dari penelitian ini akan disesuaikan dengan salah satu yayasan yatim yang telah bergerak dalam pengurusan harta yatim di kota Bandung yaitu Pesantren al-Kasyaf. Apakah panti tersebut telah menerapkan *al-qishtatatakah* tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dan wawancara. Hasil penelitian ini diantaranya ialah mengungkap makna *al-qisht* yang berartian-*nashib* artinya bagian dan ada beberapa makna yang semakna dengannya, seperti *al-qisht* dan bermakna *al-miqdar* artinya kadar, jumlah. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan batasan penggunaan harta yatim bagi wali yatim secara jelas dan terukur.

## Latar Belakang

Manusia yang diciptakan Allah Swt sesuai firman-Nya selalu berkembang dan meneruskan keturunannya untuk mengelolah bumi ini, sesuai dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 30:

وَأِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن  
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ  
مَا لَا تَعْلَمُونَ<sup>1</sup>

Dari ingatkan ketika Tuhanmu kepada para Malaikat, "Mau hendak menjadikan khaliifah di bumi". Mereka berkata : "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbeeh memujimu dan mensucikannya?". Dia berfirman "Sungguh, "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui"

Anak merupakan amanat sekaligus karunia dari Allah yang harus selalu dijaga dan dipelihara dengan baik karena dalam diri mereka melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan harapan bagi masa depannya sendiri, orang tua, lingkungan serta bangsa dan negara. Dengan segala tanggung jawab yang menanti dimasa depan anak diharapkan mampu menjaga generasi yang dapat

<sup>1</sup>Departemen Agama. *Mushaf Mafassir*. (Bandung : Jabel. 2009). h.

mengembangkan dan meneruskan cita-cita dan harapan orang tua. Untuk mewujudkan semua itu, orang tua harus memberikan Pendidikan yang layak pada anaknya.

Melihat kenyataan yang ada pada saat ini dapat dijumpai adanya ketimpangan antara konsep ideal dan realita pengasuhan anak. Ini banyaknya dilihat banyaknya anak-anak yang masih belum atau tidak mendapatkan jaminan Pendidikan dan kesejahteraan mereka. Penyebab timbulnya keadaan tersebut di antaranya adalah ketiadaan biaya atau kemiskinan. Dampak yang paling sering terjadi adalah anak-anak terlantar bahkan terkadang menjadi anak jalanan yang pada akhirnya menimbulkan efek negatif baik terhadap anak maupun masyarakat sekitarnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu bentuk solusi yang telah nyata adalah pendidikan suatu lembaga atau yayasan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Khususnya dalam bidang pengasuhan anak dengan salah satu bentuknya adalah panti asuhan. Panti asuhan dapat menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu atau yang terlantar dan membantu mereka dalam mengembangkan bakat atau potensi yang mereka miliki dengan memberikan pendidikan yang dianggap sesuai.

Namun pada realitanya tidak semua orang mengetahui cara memperlakukan anak yatim. Apalagi pada akhir-akhir ini banyaknya kasus bermunculan tentang penganiayaan anak yatim baik yang dilakukan oleh keluarga, saudara-saudara maupun orang yang terdekatnya. Apabila permasalahan itu timbul dari para wali yang mengambil keuntungan dari lembaga panti asuhan, harta yang seharusnya itu adalah hak milik anak yatim tetapi mereka mengambil dengan sebesar-besarnya. Mungkin inilah masalah harta warisan yang dimiliki anak yatim itu sendiri, oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus untuk menanggulangi masalah tersebut. Serta bagaimana cara memperlakukan anak yatim sebagai mestinya dan penggolohan hartanya.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian difokuskan pada penelusuran dan analisis melalui literatur serta bahan pustaka lainnya. Adapun langkah-langkah yang digunakan ialah mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti. Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut dianalisa dan

ditambah metode wawancara untuk melihat realita yang terjadi di lapangan.

### C. Pembahasan

#### 1. Pengertian Yatim

Abu 'Uбайдah mengatakan bahwa istilah yatim ini bagi yang belum menikah apabila telah menikah maka lepaslah istilah yatim padanya. Az-Zubaidi mengatakan bahwa secara asal kata *al-Yatimu* (اليتيم) memiliki makna *al-Infirad* (الانفراد) menyendiri ada juga yang mengatakan maknanya *al-Ghafflah* (الغفلة) terlanti adapun bentuk perempuannya *Yatimah* (يتيمة). Apabila yatim itu telah baligh maka hilanglah makna yatim ini secara hakikat. Kata yatim juga terkadang digunakan bagi seseorang yang telah baligh namun secara *mafi* bukan hakiki. Sebagaimana Nabi Muhammad saw disebut juga yatim Abu Thalib karena Abu Thalib mengurus Nabi semenjak wafat ayahnya Nabi saw.<sup>2</sup> Menurut istilah, anak yatim adalah anak di bawah umur yang kehilangan ayahnya, yang bertanggung

jawab atas pembiayaan dan pendidikannya.<sup>3</sup> Menurut Ibnu Arabi, anak yatim menurut orang Arab adalah sebutan bagi setiap anak yang tidak memiliki ayah sampai mencapai usia baligh. Hakikat dari kata "yatim" adalah kesendirian, jika ia mencapai kesempurnaan akal dalam usia baligh dan bisa berpikir sendiri, serta usia baligh, sementara masih dalam kebodohan, sebutan yatim tetap lepas darinya, namun ia tetap berada dalam pengawasan dan pengawasan.<sup>4</sup>

Dalam pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa batasan seorang disebut yatim itu ialah bagi seorang yang telah kehilangan ayahnya dan dibatasi pada usia sebelum baligh. Jika seorang ana yatim telah baligh maka hilanglah penamaan yatim tersebut. Adapun batasan umur secara pasti, hal ini dijelaskan dalam hadis berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: غُرِّضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعٍ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَغُرِّضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَيْبَرِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ

<sup>2</sup>Az-Zubaidi. *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*. (t:mp: Dar Hidayah. t:hn), jilid, 34, h. 135.

M. Quraisy Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*. (t:mp: Lentera Hati, 2007), h. 1106.  
M. Syaifi, *Dahsyatnya Pahala Menyantuni Anak Yatim*. (t:mp: Media Firdaus, 2010), h. 19.

أَبُو جَعْفَرٍ، فَقَالَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - أَلَمْ يَأْتَهُ هَذَا  
الْبَيْتُ - أَيْ هَذَا الْقَوْلُ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

Diriku ditampilkan kepada Nabi Saw. dalam Peran Uhud, sedangkan saat itu usiaku baru empat belas tahun; maka beliau tidak membolehkan diriku (ikut perang). Dan diriku ditampilkan kepadanya dalam Perang Khandaq. Sedangkan saat itu berusia lima belas tahun maka aku diperbolehkan ikut perang. Umar ibn Abdul Aziz ketika sampai kepadanya hadis ini mengatakan bahwa sesungguhnya<sup>5</sup> hadis inilah yang membedakan antara anak kecil dan orang yang sudah dewasa.

Dengan demikian batasan usia baligh bagi anak yatim adalah lima belas tahun. Batasan ini tentu bukan batasan secara mutlak, sebab ketika seorang anak yatim sampai pada usia lima belas tahun namun beliau nampak tanda-tanda baligh padanya maka batasan pun menyesuaikan dengan keadaan anak yatim tersebut. Dalam konteks saat ini, usia delapan belas tahun yang telah layak menerima kartu tanda penduduk (KTP)

sangat tepat untuk menjadi pertimbangan dan batasan balighnya seorang anak yatim.

### 3. Definisi Keadilan<sup>al-Qisih</sup>

Keadilan sangatlah penting serta dibutuhkan baik di suatu komunitas ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab jika tanpa adanya keadilan maka tidak akan terwujud pemerintahan yang baik, serta tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>6</sup>

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia keadilan diartikan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak.<sup>7</sup> Artinya tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya. Berpihak dan berpegang pada kebenaran.<sup>8</sup> Seperti halnya seorang pemimpin yang menggunakan hokum/kepada rakyatnya. Seorang pemimpin yang adil adalah yang menghukum rakyatnya yang berbuat salah dan membebaskan rakyatnya yang tidak bersalah. Dalam kasus ini pemimpin tersebut telah berlaku adil karena menempatkan kebenaran dan kebenaran sesuai tempatnya. Di dalam al-Quran Allah

Madhy puira, "Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Masyarakat dan Bernegara Sebagai Upaya Menghadapi Konflik Di Berbagai Bidang", Artikel diakses pada 1 Desember 2017.  
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005), h. 4.

6. Venny salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern English Press, 2002), h.12.

<sup>5</sup> Katsir, I. I. (1994) *Tafsir al-Qur'an al-Ahlim*. Riyadh: Dar as-Salam. h. 602 Jilid I

swt pun telah berfirman bahwa jika seseorang yang hendak menetapkan hukum maka tetapkanlah dengan adil.

مَنْ لَتَجِبَ أَكُونَ لِلسَّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَتَكَمْ بَيْنَهُمْ أَوْ رَضَ عَنْهُمْ وَإِنْ تَرَضَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمَتْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ القَاسِطِينَ ٤

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi muharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil".<sup>9</sup> Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki seseorang, termasuk hak asasi wajib diperlukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sedangkan amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum yang didasarkan sifat amanah harus diterapkan

seorang adil tanpa diringi rasa benci dan sifat negatif lainnya yang dapat merugikan salah satu dari dua pihak.<sup>10</sup>

Dalam kamus Al-Munawir kata *al-qisim* memiliki banyak arti. Secara etimologi kata *al-qisim* bermakna *an-nashib* artinya bagian dan ada beberapa makna yang senmakna dengannya. Seperti *al-qisid* dapat bermakna *al-miqdar* artinya kadar, jumlah. *Al-mizan* artinya neraca, timbangan. *Ar-rizq* artinya rezeki. *An-najm* artinya bintang-bintang, cicilan.<sup>11</sup>

Kata *al-qisid* terdiri dari tiga huruf yaitu *qaf*, *sin*, dan *tha'* adalah kosa kata bahasa arab yang berbentuk *masdar* yang memiliki dua makna yang berbeda.<sup>12</sup> Berdasarkan derivasinya, kata *al-qisim* memiliki dua makna pokok yang bertentangan yaitu "*adl dan jujur*" (*adl* dan menyimpang).<sup>13</sup> Menurut as-Syarawi kata *al-qisid* yang bermakna adil berasal dari kata "*aqsaṭha-ṭṭayyihū-qisṭhan*" sedangkan yang bermakna

<sup>9</sup> Dahlan, et. Al., (eds), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid I, h. 25.

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus Arabi-Indonesi*, (Bekasi: Pustaka, Progresif, 1984), h. 1202.

<sup>11</sup> Al-Husain, *Mu'jam Maqyis Al-Lughah*, h. 86

<sup>12</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Muqri Al-Fayumi, *Al-Misbah* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 503.

<sup>9</sup> QS. Al-Maidah (05): 42.

menyimpang berasal dari kata “*qasatha-yagsutha qasihan*”.<sup>14</sup>

Asal makna *al-qisith* adalah *al-nasib* yaitu bagian. Makna pertama adalah keadilan dan makna kedua adalah mengambil bagian orang lain. Menurut al-Raghib Ashfahani maksud dari makna *al-qisith* yang kedua adalah kecurangan. Sedangkan kata *al-qisithy*ang bermakna berasal dari bentuk *tsilasi mazid* dari kata *al-iqsa* bermakna “*memberikan bagian orang lain*” yang berarti bertindak secara proporsional. Seperti kalimat “*qasath ar-rajulu*” bermakna “*seorang laki-laki telah berlaku curang*” dan “*aqasatha ar-rajulu*” bermakna “*seorang laki-laki telah berlaku*”.<sup>15</sup>

Kata *al-qisithy*ang bermakna menyimpang terdapat dalam QS. Al-Jin: 14-15 “*waminna qasathun* bermakna “*dan ada pula diantara kami yang menyimpang dari kebenaran*” dan “*wa aminna qasithun*” bermakna “*dan adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran*”. Kata *al-qisith* pada ayat tersebut berbentuk *tsim fail* dari *tsilasi mujari*

<sup>14</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Syarani*, Jilid 1 (T.,Tp: Dar at-Tafiqyah li at-Turats, t.1), h. 30.

<sup>15</sup> Nasarudin Umar, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 775.

Asal katanya adalah “*qasatha-yagsuthu-qasihan-wa magasathan-fahua qasithun*” dari wajan *daraba-yadribu*. Kata ini sangat bertentangan dengan kata *al-qisithy*ang bermakna adil yang berasal dari kata “*aqasatha-yagsuthu*” walaupun makna keduanya berbeda namun berasal dari satu suku kata.<sup>16</sup> Di dalam kitab tafsir *Mafatih Al-Ghaib* diterangkan bahwa kata *al-qisith* bermakna adil digunakan untuk menerangkan sifat orang-orang mukmin dan orang-orang yang beriman, dan juga dalam hal *mu'amalah*. Sedangkan kata *alqisith* bermakna menyimpang menerangkan tentang sifat orang-orang kafir karena mereka selalu menyimpang dari kebenaran, sifat orang-orang musyrik yang berbuat dzalim, dan termasuk sifat para jin.<sup>17</sup>

#### ***Al-Qisith* dalam pengelolaan harta terhadap Anak Yatim**

*Alqisith* terhadap anak yatim adalah salah satu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap manusia khususnya umat Islam. Mereka wajib diberikan perhatian dan kasih sayang. Anak yatim adalah sebutan bagi anak

Abu Al-Fadhl Jamaludin Muhammad bin Mukrim, *Lisanul Arab*, Jilid 1 (T.,Tp: Dar at-Tafiqyah li at-Turats, t.1), h. 377

Muhammad An-Razi Fakhruradin, *Tafsir Alkabir wa Mafatih Al-Ghaib* (Darul Fikr, 1985), h. 160.

yang telah ditinggal mati oleh ayahnya. Menurut kebiasaan yang beredar di masyarakat bahwa seseorang yang disebut anak yatim adalah mereka yang ditinggal mati ayahnya yang belum baligh atau belum cukup umurnya seperti orang dewasa.<sup>18</sup>

لَنْ يَخْفَتُمْ إِلَّا تَقْسَمُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتْلَحُوا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِمَّا سَاءَ مَثَلًا ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَعْلَمُوا مَا كُنْتُمْ أَعْمَلِينَ ۗ ذٰلِكَ آيَاتُ الْكِتٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Ayat ini menerangkan keadilan seorang wali anak yatim terhadap anak yatim yang berada dibawah tanggungannya. Menurut Ibn Asyur keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang dituntut kepada seorang wali atas anak yatim yang berada dalam tanggungannya

<sup>18</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraqhi, *Tafsir al-Maraqhi*, (Beirut : Dar Fikr, 1969), juz IV, h. 178.

dalam mengolah hartanya dan tidak dianjurkan untuk memikikannya dengan alasan banyak harta dan kemilikannya. Wali tetap harus menjaga harta anak yatim tanggungannya walaupun sedikit hartanya dan kurang cantik.<sup>19</sup> Jika seorang wali tidak mampu berbuat adil terhadap anak yatim tanggungannya dalam menjaga hartanya, maka hendaklah ia menikahi wanita lain yang baik menurutnya. Hal ini juga berkaitan tentang kehawatiran seorang wali. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat ar-Razi,<sup>20</sup> az-Zamakhshari,<sup>21</sup> dan al-Ahsul.<sup>22</sup> Dalam ayat ini, Allah swt. menggunakan kata *al-qish* dalam pengurusan harta anak yatim. Hal ini menunjukkan bahwa seorang wali yatim harus secara jelas, pasti, dan terukur dalam mengurus harta para yatim. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya makna *al-qish* secara bahasa.

Penggunaan *al-qish* dalam al-Qur'an ini ketika dihindarkan kepada pengurusan harta anak yatim sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa ayat kedua

Ibn Asyur, *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tamwir*, h. 222  
Muhammad Ar-Razi Fakhruadin, *Tafsir Alkabir wa Mafatih Al-Jahannam*, Darul Fikr, 1985), h. 177.  
Az-Zamakhshari, *Tafsir Al-Kasyaf 'an Haqa'iq Ghawami'ih Al-Qur'an*, Dar al-Iqtadhi fi Hiyah Al-Ta'wil, h. 457.  
Al-Ahsul, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim wa As-Sab'ih*, Dar al-Fikr, 1985), h. 400.

sampai ketiga, maka yang dimaksud adalah pengertian qisih yang menunjukkan kejelasan, kepastian dan terukur sebagaimana telah dibahas dalam bahasan penjelasan sebelumnya. Dengan demikian, kata ini menunjukkan keadilan dalam hal pembagian dan pengurusan harta yatim mesti secara pasti dan terukur. Berbeda dengan kata *al-'adl*, menurut Ibnu Faris kata tersebut bermakna *al-Istiwa* (Sama) dan *al-i-wijaj* (condong)<sup>23</sup>. Dalam pengertian ini, jika kata yang diungkapkan dalam ayat tersebut adalah *al-'adl* maka menunjukkan adanya kesamaan dan kecondongan untuk membagikan harta secara adil. Sedangkan jika kata yang digunakan adalah *al-qisih* maka hal ini menunjukkan bahwa pembagian harus secara pasti, jelas dan terukur secara adil. Maka tepatlah al-Qur'an menggunakan kata al-qisih ini dalam pembagian harta anak yatim.

Di dalam al-Qur'an, Allah swt. Secara tegas memerintahkan setiap orang yang menanggung amanatkepengurusan anak yatim untuk secara adil mengurus dan memberikan hak harta para yatim dan

<sup>23</sup> Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*. (Kairo: Dar el-Hadis, 2008), h.

SWT, mengancam dengan siksa yang keras kepada siapapun yang berbuat zhalim kepada mereka.

وَأَمَّا آلَ الَّذِينَ يَبُئُونَ آمِّمٌ وَمُؤْمِنٌ وَلَا يُجِبُونَ وَالْأَكْبَرُ  
تَاتُوا آلَ الَّذِينَ يَبُئُونَ آمِّمٌ وَمُؤْمِنٌ وَلَا يُجِبُونَ وَالْأَكْبَرُ

"Dan berikankah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar"

إِنَّ الَّذِينَ يَبُؤُونَ آمِّمٌ وَمُؤْمِنٌ وَلَا يُجِبُونَ وَالْأَكْبَرُ  
تَاتُوا آلَ الَّذِينَ يَبُئُونَ آمِّمٌ وَمُؤْمِنٌ وَلَا يُجِبُونَ وَالْأَكْبَرُ

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)"

Para pengasuh anak-anak yatim tidak mempunyai hak untuk membelanjakan harta peninggalan orang tua anak yatim itu secara bebas, sehendaknya halnya mereka sendiri. Semua perbelanjaan harus diperhitungkan dengan jujur dan apabila usia yatim sudah mencapai dewasa, harta itu harus diserahkan sepenuhnya kepada mereka. Banyak sekali yang telah terjadi,

sekalipun anak-anak yatim itu sudah mencapai dewasa namun harta peninggalan orang tua mereka itu tidak dipegang dan dipertahankan oleh pengelola itu., tidak segera diserahkan kepada anak yatim itu.

#### 4. Pengelolaan Harta Anak yatim dalam Islam

Pengurusan harta anak yatim dalam Islam secara umum dapat dilihat dalam surat an-Nisa ayat keenam sebagai berikut.

لَوْ اَلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنَّ اَسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رِشْدًا فَادْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَيَذَارَ اَنْ يَّكْزَبُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ  
اِنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَنْزِلُوْهُ  
اُفٍّ وَكَلْفٍ بِاللَّهِ حَسِيْبًا (6)

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapat mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Jika janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian

ujilah kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S An-Nisa (6))

Ayat ini turun tentang Tsabit bin Rifa'ah dan tentang pamannya. Bahwasanya Rifa'ah meninggal dunia dan meninggalkan anaknya Tsabit sedangkan ia masih kecil. Maka Paman Tsabit kepada Nabi saw. kemudian ia bertanya, “Sungguh anak saudaraku ini seorang yatim masih dalam pemeliharaanku, maka apa yang halal aku dapatkan dari hartanya dan kapan aku mengembalikannya hartanya?. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini<sup>24</sup>

Makna *Iktibar* dalam ayat keenam surat an-Nisa, maksudnya ialah; yang menerima wasiat telah melihat dengan penuh perhatian akhlak yatimnya dan telah mendengar tujuan-tujuannya, kemudian yatim tersebut memiliki ilmu dengan kepandaiannya dan telah mengetahui kemampuan dalam kepengurusan

<sup>24</sup> Ibnu Abi Syaibah, *at-Tafsir al-Munir fi asy-Syar'iah wa al-'Aqidah wa al-Fiqh* (Makass): Dar al-Fikr al-Muashir, t. thn), jilid 4, h. 247.

hartanya<sup>25</sup>. Dalam pengertian ini maka setiap w ketika hendak menyerahkan harta yatimnya, wa menguji terlebih dahulu apakah yatimnya itu te dapat mengurus hartanya ataukah belum. Ujian sebagaimana tercantum dalam ayat, yaitu berkai dengan usia *baligh* dan *ar-rusyd*.

Adapun syarat yang pertama yaitu *baligh* b seorang anak yatim dalam ayat ini, para ula berpendapat berdasarkan pada hadis berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ابْنُ أَرْبَعٍ عَشْرَةَ، فَأَمَرَ بِحُجْرَتِي، وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ، فَقَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا الْحَدُّ - رَأَى هَذَا الْفَرْقَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

Diriku ditampilkan kepada Nabi Saw. dalam peruhud, sedangkan saat itu usiaku baru empat belas ta maka beliau tidak membolehkan diriku (ikut per Dan diriku ditampilkan kepadanya dalam Per Khandaq. Sedangkan saat itu berusia lima belas ta maka aku diperbolehkan ikut perang. Umar Ibnu Al

Aziz ketika sampai kepadanya hadis ini mengatakan bahwa sesungguhnya hadis inilah yang membedakan antara anak kecil dan orang yang sudah dewasa.<sup>26</sup>

Al-Qurtubi mengatakan Hadis Ibnu Umar ini menjadi hujjah batasan umur *baligh* ketika ia membolehkan berperang dalam usia lima belas tahun pada perang *Khandak* dan ia tidak diperbolehkan pada perang *Uhud* karena ia masih berusia empat belas tahun. Abu Umar Ibn 'Abd al-Bar mengatakan, "Ini untuk orang mengetahui waktu kelahirannya adapun orang yang tidak mengetahui waktu kelahirannya maka argumentasi yang digunakan adalah apa yang diriwayakan oleh Nafi' dari Ashim dari Umar bin Khatab semoga Allah meridhainya. Bahwasannya ia menulis kepada pada pemimpin tentara, 'Janganlah kalian menetapkan pajak *ketawall* kepada orang yang telah tumbuh rambut dalam kemudiannya'<sup>27</sup>

Berdasarkan hadis ini maka batasan *baligh* bagi *ahim* yang layak untuk menerima hak hartanya adalah di usia minimal 15 tahun. Dan jika tidak diketahui usia *ahimnya* maka ditinjau dari seseorang yang telah

<sup>25</sup> al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an.*, (Kairo: Dar al-Kutub Mishriyah, 1964), jilid 5, h. 38.

<sup>26</sup> al-Qurtubi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim.* Riyadh: Dar as-Salamah, 1411 H.

<sup>27</sup> Ibid, h. 38.

tumbuh rambut kemaluannya. Syarat ini bukan syar satu-satunya, sebagaimana di dalam ayat ini dijelaskan bahwa syarat selanjutnya anak yatim ini harus tel memiliki *ar-Rusyid*. Konteksnya saat ini, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, usia delapan belas tahun yang telah memiliki kartu tanda penduduk, dan menjadi ukuran dan pertimbangan dalam hal balighn seorang anak yatim.

Syarat yang kedua dalam ayat ini adalah *Ar-Rasyd* (Kesadaran). *Ar-Rasyd* (Kesadaran) menurut pendapat al-Hasan al-Bashr, Qatadah dan selain keduanya ialah kebaikan dalam akal dan agama. Sedangkan menurut pendapat Ibnu 'Abbas, as-Sudi dan Ats-Tsauri ialah kebaikan akal dan menjaga harta. Bahkan ad-Dahlan menyampaikan bahwa harta itu tetap ditahan meskipun yatim tersebut telah berusia seratus tahun sampai yatim tersebut memiliki kesadaran memelihara hartan). Kebanyakan ulama berpendapat bahwa *ar-Rusyid* tidak akan di dapatkan kecuali setelah baligh. Berdasarkan hal ini maka jika ia belum memiliki kesadaran sebelum baligh meskipun ia telah berusia

maka penahanan hartanya itu terus berlanjut sampai ia memiliki *ar-Rusyid* dan itu adalah madzhab jumhur<sup>28</sup>

*Baligh* dan *ar-Rusyid* inilah yang menjadi batasan kapan seorang wali yatim itu mengembalikan harta anak yatimnya. jika seorang anak telah baligh namun belum memiliki kesadaran maka anak yatim tersebut belum layak mendapatkan hak hartanya sampai ia telah memiliki kesadaran dan kecakapan memelihara harta.

Adapun makna kata *Sarqan wa Bidaran* dalam ayat keenam surat an-Nisa, secara bahasa Ibnu Farris mengatakan secara makna asal kata (سرق - سرق) *sa-rq-fa* itu menunjukkan makna melewati batas dan melentarkan terhadap sesuatu.<sup>29</sup> Adapun Asal kata (بدر - بدر) *Ba-da-ra* itu menunjukkan makna kesempurnaan sesuatu dan penuh atau makna yang lain yaitu tergesa-gesa terhadap sesuatu. Oleh karena itu, kesalahan juga terdang dinamakan *Badriatan*.<sup>30</sup> Dari makna secara bahasa ini, maka kalimat *Israqan wa Bidaran* dalam

28. Zuhalli, W. (n.d.). at-Tafsir al-Munir fi asy-Syariah wa al-Fiqh al-Madhabi. Damaskus: Dar al-Fikr al-Muhashir. h. 257. Jilid 4. (1964), al-Jami' fi Ahkam al-Qur'an. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. h. 37. Jilid 5.

29. Farris, A. I. (2008). *Maqayis al-Lughah*. Kairo: Dar el-Hadis. Hal 436.

surat an-Nisa ayat keenam itu yang dimaksud adalah 'berlebihan dan tergesa-gesa'.

al-Qurtubi mengatakan *Al-Israf* secara bah adalah *al-Ifrath* (berlebihan) dan melampaui ba Dalam surat Ali Imran kata *al-Israf* itu bermak kesalahan dalam berinfak. Sebagaimana an-Nadhar Syunnail mengatakan dalam syairnya *as-Sarraf* bermakana *al-Tabdzir* (pemborosan) dan *Ghafflah*(kelalaian)<sup>31</sup> Makna Khitab dari surat an-N ayat keenam ini menunjukkan bahwa memakan ha anak yatim dengan tidak berlebihan iu boleh. Al tetapi menurut al-Qurtubi maksudnya yang be adalah jangalah makan harta mereka karena memal harta anak yatim itu *Israf* (berbuat lalim)<sup>32</sup>

Adapun makna *bidaran* dalam ayat ini menurut Qurtubi adalah wali yatim mengambil kesempatan ha yang *malyir* kemudian ia memakannya dan ia cep cepat dalam keadaan balighnya sebelum anak ya cerdas memelihara harta dan mengambil hartany

<sup>31</sup> al-Qurtubi: (1964). *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar Kutub al-Mishriyah. h. 40, Jilid 5.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid . h. 41. Jilid 5. Lihat juga, Katsir: I. I. (1994). *Tafsir*

*Qur'an al-Azim*. Riyadh: Dar as-Salam. h. 602 Jilid 1

pendapat inipun senada dengan apa yang disampaikan oleh Ismail Haqqi<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka *Israfan wa Bidaran* itu memiliki makna Allah swt. melarang wali yatim memakan harta anak dengan berlebihan atau melampaui batas dengan melantarkan anak yatim tersebut dan wali yatim tersebut memakan harta anak yatim dengan tergesa-gesa agar anak yatim itu tidak sampai usia dewasa, karena jika anak yatim itu telah masuk usia dewasa maka sudah menjadi keharusan bagi wali yatim untuk menyerahkan semua harta yang dimiliki anak yatim kepada anak yatim. Sehingga, wali yatim tidak dapat kembali menggunakan harta anak yatim.

Ada juga yang mengartikan *Israfan* berasal dari kata *asrafa-yusrifu israfan*, yang artinya melampau batas, boros, berlebihan. Memanfaatkan harta anak yatim secara tidak berlebihan adalah salah satu kemurahan Allah Swt yang diberikan bagi orang-orang yang mengasuh anak yatim. Disebutkan dalam surah an-nisa ayat 6 :

<sup>34</sup> Ismail Haqqi al-Buruswai. *Tafsir Rahul Bayan*. terimhn. (Bandung : c.v. Diponegoro, 1996), juz IV. h. 434

تَاكُوْرُهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَخْبُرُوْا

*Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepautan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa.*

Karena boleh jadi diantara wali yang tamak, maka ayat ini menegaskan *Wala Ta'kuluhaa Israa'* (janganlah kamu para wali memakan harta anak yatim secara berlebihan). Yang dimaksud berlebihan di sini adalah memanfaatkan kepentingan pribadi para wali dengan alasannya dia yang mengurus dan mengelola.<sup>35</sup>

*Wala Ta'kuluhaa Isra'afan* (janganlah kamu para wali memakan harta anak yatim secara berlebihan dan tanpa hak. Ayat ini bukan berarti membolehkan memakan sedikit dari harta anak yatim dan mengaharamkannya secara berlebih-lebihan dalam memakannya, akan tetapi ayat ini menjelaskan bahwa memakan harta yatim merupakan tindakan *israf*.<sup>36</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *falyasta'na* dalam ayat keenam suatir an-Nisa tersebut ini

<sup>35</sup> M. Qur'aisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera, 2001), juz III, h. 350.

<sup>36</sup> Ismail Haqqi al-Buruswai, *Tafsir Rahul Bayan*, terjemahan Syihabuddin. (Bandung : c.v. Diponegoro, 1996), juz IV, h. 434.

memelihara diri dari harta anak yatim dan para wali yatim jangan memakannya barang sedikit pun. *Asy-Syabi* mengatakan bahwa harta anak yatim baginya (orang yang mampu) sama halnya dengan bangkai dan darah (yakni haram dimakan).<sup>37</sup>

Secara bahasa *Isti'faf* itu berasal dari akar kata *'Affa*. "Makna *'Affa ar-Rajulu 'an asy-Syai* dan *Ista'ffu* itu maknanya amsaka (menahan). *Al-Isti'faf 'an asy-Syai* itu maknanya meninggalkan. Dan *al-Istif'ah* itu maknanya menahan dari apa yang tidak halal dan terhadap perbuatan yang tidak mesti dilakukan<sup>38</sup>

Ulama fiqih mengatakan, wali yang miskin diperbolehkan memakan sebagian dari harta anak yatim yang ada dalam pemeliharaannya dalam jumlah yang paling minim di antara kedua alternatif, yaitu upah misil-nya (standarnya) atau menurut keperluannya.<sup>39</sup> Pendapat ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam ayat keenam surat an-Nisa

Kasim, I. I. (1994). *Tafsir al-Qur'an al-'Izzim*. Riyadh: Dar as-Salam, 602. Jilid I. az-Zamakhshari. (n.d.). al-Kasyaf 'an Haqa'iq al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. h. 475. Jilid I.

al-Qur'ani, (1964), al-'Jam'i fi Ahkam al-Qur'an. Kauro: Dar al-Ma'arif, h. 41. Jilid 5.

Kasim, I. I. (1994). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Riyadh: Dar as-Salam, 602. Jilid I

tersebut, dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.  
(Ma'ruf)

Ma'ruf menurut az-Zuhaili memiliki pengertian sebagai berikut.

بروف: ما تطيب به النفوس وتالفه

"Apa yang menjadikan jiwa merasa baik dan melembungkannya"<sup>40</sup>

Allah memerintahkan orang kaya untuk menah dari mengambil sedikit harta anak yatim dan membolehkan penerima wasiat memakan hartanya dengan ma'ruf. Memakan dengan ma'ruf sebagaimana al-Hasan al-Bashri mengatakan yaitu memakan apa yang akan menutupi rasa lapar, memakai pakaian yang akan menutup auratnya.<sup>41</sup> Pendapat ini diperkuat dalam hadis riwayat Ahmad dan riwayat Ibnu Jarir sebagai berikut.

قَالَ الْأَئِمَّةُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>40</sup> az-Zuhaili, W. (n.d.), at-Tafsir al-Munir fi asy-Syariah wa

'Aqidah wa al-Manhaj, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, h. 247. Jilid 1

<sup>41</sup>Ibid, h. 258.

وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَيْسَ لِي مَالٌ وَلِي يَتِيمٌ؟ فَقَالَ: "كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ عَمْرٍو  
مُسْرُوفٌ وَلَا مُبْدِرٌ وَلَا مَسْأَلٌ وَلَا مَلَأَ وَمَنْ عَمِرَ أَنْ تَقِيَّ مَالَكَ—أَوْ قَالَ: تَقْدِي

مَالَكَ—بِمَالِهِ" شَرَّكَ حُسَيْنٌ

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Husain, dari Amr ibnu Sya'ib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Saw. Dia mengatakan, "Aku tidak berharta, sedangkan aku mempunyai anak yatim." Maka Rasulullah Saw. bersabda: "Makanlah dari sebagian harta anak yatimmu dengan tidak berlebihan, tidak menghambur-hamburkannya, dan tidak menghimpunkannya sebagai hartamu. Dan juga tanpa menggegang hartamu atau tanpa mengganti hartanyadenganhartamu."<sup>42</sup>

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَسْرَدَ  
الثَّوْرِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى  
ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ فِي حَجْرِي أَيْتَامًا، وَإِنَّ لَهُمْ أَيْلًا وَلِي إِبْرَأِيلَ، وَأَنَا أَلِي  
فِي إِبْرِي وَأَقْفَرُ فَمَاذَا يَجُزُّ لِي مِنْ أَيْتَانِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَبْنِي صَالِحًا

<sup>42</sup>H.R Ahmad 7022 & 6747, H.R Abu Dawud 2872, H.R an-Nasai  
dan H.R Ibnu Majah 2718).

بِحَبْرَتِهَا، وَتَلُو طَحْرَضَهَا، وَتَسْتَقِي عَلَيْهَا، فَأَشْرَبَ عَيْتْرَ مُضَرٍ بِسَبِيلِ  
تَهْلِكَ فِي الْحَلْبِ. وَرَزَاهُ مَالِكٌ فِي مُوطَّئِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (7)

"Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Yahya. telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami As-Sauri, dari Yahya ibnu Sa'id, dari Al-Qasim ibnu Muhammad yang menceritakan bahwa seorang Badui datang kepada Ibnu Abbas lalu orang Badui itu berkata: "sesungguhnya di dalam pemeliharaanku terdapat banyak anak yatim, dan mereka mempunyai ternak unta; aku pun mempunyai ternak unta pula. tetapi aku berikan sebagian dari ternak untaku kepada orang-orang miskin. Maka apakah yang dihalalkan bagiku terhadap air susunya? Ibnu Abbas menjawab, "Jika engkau bekerja mencar ternak untanya yang hilang, mengobati yang sakit menggiringnya ke tempat air minumnya. Mengembalakanya maka minumlah (air susunya) tanpa membahayakan terhadap anaknya dan tidak melarang bagimu dalam memerah air susunya".<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Katsir, I. I. (1994). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Dar Salam, h. 603 Jilid I

Hadis yang pertama yang bersumber dari riwayat Ahmad, menunjukkan bahwa seorang wali yatim yang miskin diperbolehkan untuk mengambil harta yatim selama tidak berlebihan, boros, dan menyengaja agar harta wali yatim tetap utuh apalagi bertambah. Sedangkan, hadis yang kedua sebuah *atsar* dari Abu Hurairah, menunjukkan bahwa ketika seorang wali itu tersita waktunya karena mengurus harta anak yatim, maka seorang wali boleh mengambil harta anak yatim selama tidak mengurangi harta anak yatim dan dalam upah standar. Konteksnya, pada zaman ini maka seorang wali yatim bisa menyesuaikan beratnya pekerjaan yang ia lakukan disebabkan mengurus harta anak yatim dengan rata-rata pendapatan seorang pegawai dalam pekerjaan tersebut. Atau bisa juga seorang wali berhak mendapatkan 12,5 % dari pengurusan harta anak yatim diwajibkan dengan seorang anil zakat yang tercantum dalam surat at-Taubah sebagai berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ لَهُ قُلُوبُهُمْ  
الرِّقَابِ وَالْعَارِيَةِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hati (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk orang yang (berjuang) di jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana” (Q.S al-Taubah : 60)

Pengelolaan harta anak yatim berdasarkan makna *al-qisr* adalah harus jelas dan terbuka sehingga para donatur pun harus jelas akadnya kemana dia akan memberi sumbangan tersebut. Apakah donasinya tersebut hendak diserahkan kepada pengurus yayasan ataukah kepada para anak yatim. Pemisahan ini dilakukan agar tidak tercampur antara

<sup>44</sup> Lafal akad berasal lafal Arab *al-qaḍ* yang berarti perikatan perjanjian, dan permutakatan *al-ittifaq*, lihat :Nasrun Harun, *Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 97. Dari terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut: “akad adalah perjanjian antara jwab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”. Yang dimaksud dengan jwab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang qabul adalah pernyataan atau ungkapan kehendak mengambatkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua. menerima atau menyetujui pernyataan jwab. lihat : Guffron A. Mas’adi, *Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal 77.

harta yatim dan walinya. Dalam hal inipun, maka baiknya setiap lembaga atau wali yatim memiliki penyimpanan uang atau rekening yang berbeda dengan para yatim sehingga mudah mengurus dan membedakan harta antara wali dengan yatimnya.

Dari uraian diatas maka pengurusan harta anak yatim dalam Islam dapat disederhanakan sebagai berikut.

- Seorang wali mesti membedakan harta wali atau lembaga dengan harta yatim.
- Seorang wali yang kaya dianjurkan untuk menahan diri tidak mengambil harta anak yatim.
- Seorang wali miskin boleh mengambil harta yatim dengan ma’ruf. Konteksnya dengan zaman ini boleh disesuaikan dengan pendapatan beratnya pekerjaan tersebut atau dengan mengqiyaskan kepada amil zakat yaitu 12,5 %.
- Seorang donatur mesti menjelaskan tujuan harta yang akan diberikan, apakah kepada wali yatim atau kepada anak yatim.

- Wali yatim wajib memberikan harta yatim ketika yatimnya telah diuji terlebih dahulu. Ujian tersebut berkenaan dengan dua hal, pertama balig (usia 15-18 tahun) dan *ar-Risid* (kepandaian mengelola harta). Atau dengan kepemilikan Kantor Tanda Penduduk (KTP).
- Wali yatim mesti mengadakan saksi dalam mengembalikan harta yatim agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari.

#### D. Sejarah Pesantren Yatim dan Dhuafa Al-Kasyaf

Al-Kasyaf berdiri pada tahun 2013 yang bertempat di Komplek Vijaya Kusumah Blok No 21.23 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Pesantren ini mempunyai program ciri khas yaitu program SAH SABU (Satu Bulan Satu Buku) dan program SAHASACE (Satu Hari Satu Ceramah). Pesantren alhamadulillah sekarang Pondok Pesantren Al-Kasyaf sudah mempunyai lebih dari dua ratus judul buku yang sudah dicetak oleh anak-anak santri Al-Kasyaf.

Adapun latar belakang dari santri Al-Kasyaf berada dari latar belakang yang berbeda-beda, diantaranya adalah yatim piatu, korban dari perceraian orang tuanya, anak yang ditinggalkan orang tuanya tanpa sebab, kaum dhuafa, dan lain sebagainya. Untuk itu pesantren Al-Kasyaf mengembangkan ilmu menulis untuk merubah peradaban dunia yang sekarang ini lagi kacau akibat dari berbagai hal.

Anak pesantren Al-Kasyaf sampai saat ini sudah ada yang menulis lebih dari 25 buku yang sudah dicetak, dan rekor tersebut masih dipegang oleh saudara Siti Masitoh yang ebrasala dari Banjaran Kabupaten Bandung. Selain itu santri Al-Kasyaf sudah mendapatkan beberapa prestasi dalam berbagai hal, yaitu lomba juara Adzan tingkat kota Bandung, juara lomba Publik speaking sewilayah Provinsi Jawa Barat dan mendapatkan seloga Pesantren Literasi di Indonesia oleh kepala dinas Kota Bandung dan beberapa kota besar yang berada di Indonesia, dan akan mengembangkan sayapnya sehingga akan membuka cabang di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Pengelolaan dana dalam panti menjadi perhatian serius karena dana tersebut adalah dana yang bersumber

dari masyarakat dan pemerintah yang ditujukan untuk anak-anak yatim dan *dhuafa*. Berarti para pengelola panti asuhan harus mampu mengemban *amanah* yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah agar dapat tersebut efektif dan bisa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh.

Pengelolaan dana yayasan al kasyaf lebih banyak dari dana pribadi karena donaturannya hanya sedikit paling sekitar 3 atau 4, tetapi kalau ketika setiap hari. Honor madrasah 1 juta semuanya, gaji pesantren 600 ribu, keucali kepala sekolah ada tambahan 200 ribu untuk uang makan. Dan banyak pula donatur yang mendistribusikan langsung ke anak yatim itu sehingga minggunya ada semisal yang mengundang pengajar mereka langsung mengasihinya ke anak yatim, di kelas sama anak itu sendiri karena itu merupakan hak mereka biar mereka jajan dan uang jajannya dari itu.

Sumber dana berasal dari *zakat, infiq, sedekah* masyarakat, pemerintah dan pengurus sendiri digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak panti dan jumlah anak panti saat ini adalah 66 anak.

Adapun mengenai dana yang ada dari para donatur biasanya

digunakan untuk:

- Makanan
- Kesehatan
- Pendidikan
- Pakaian
- Sepatu
- Listrik
- Keperluan rumah tangga
- Sarana dan prasarana

Sebenarnya keuangan panti asuhan tidak stabil artinya jumlah pemasukan tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan panti asuhan ketika terjadi kekurangan atau panti asuhan mengalami minus, maka untuk menutupi kekurangan tersebut panti asuhan ditambah oleh ketua yayasannya. Karena ketua pantinya aktif sebagai dai dan dosen. Walaupun terkadang terjadi kekurangan dalam masalah danamanun dalam hal ini kebutuhan anak-anak tetap menjadi prioritas. Karenaselama ini anak-anak panti merasa tercukupi dan mendapat pengasuhan baik. Sebenarnya pengelolaan dana di panti asuhan dijalankan dengan kebiasaan yang berlaku.

Dalam penerapan adil, panti asuhan al-Kasyaf sudah menerapkan adil (*al-qist*). Sebab pengelolaan dana

sumbangan dari donator yang dikasih langsung ke anak yatim tersebut langsung dikelola oleh anak yatim tersebut. Dana tersebut dikeluarkan untuk kebutuhan sekolah oleh anak dan keperluan lainnya. Adapun tentang dana yang disalurkan kepada yayasan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari bersama misalnya biaya listrik, keperluan rumah tangga dan lain-lain.

Sedangkan tentang pengelolaan biaya yayasan dengan biaya anak yatim dikelola oleh dua orang. Seorang mengelola biaya yayasan, satu orang mengelola dana anak yatim.

Dalam penjelasan diatas, terlihat bahwa yayasan telah menerapkan *al-qisth* dalam pengurusan harta yatim dengan memisahkan hak yatim dengan hak pengurus, dan pemberian gaji para pengurus yang sesuai dengan pekerjaan mereka dalam yayasan tersebut dengan tidak berlebihan *Israfam*. Namun, dikarenakan yayasan tidak semua santrinya yatim, maka semestinya yayasan ini dapat menjelaskan kepada para donator lebih agar maksud donasi sampai sesuai tujuan.

### Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas dapat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Penggunaan *al-Qisth* dalam pengurusan harta yatim menunjukkan makna yang jelas, pasti dan terukur secara adil.
2. Seorang wali mesti membedakan harta wali atau lembaga dengan harta yatim.
3. Seorang wali yang kaya dianjurkan untuk menahan diri tidak mengambil harta anak yatim.
4. Seorang wali miskin boleh mengambil harta yatim dengan mar'uf. Konteksnya dengan zaman ini boleh disesuaikan dengan pendapatan beratnya pekerjaan tersebut atau dengan mengqiyaskan kepada anil zakat yaitu 12,5 %.
5. Seorang donatur mesti menjelaskan tujuan harta yang akan diberikan, apakah kepada wali yatim atau kepada anak yatim.
6. Wali yatim wajib memberikan harta yatim ketika yatimnya telah diuji terlebih dahulu. Ujian tersebut berkenaan dengan dua hal, pertama balig (usia 15-18 tahun) dan *ar-Rasid* (kepandaian mengelola harta).

- Atau dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7. Wali yatim mesti mengadakan saksi-saksi dalam mengembalikan harta yatim agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari.
  8. Yayasan al-Kasyaf telah menerapkan sistem *al-qil'ah* dalam kepengurusan harta yatim dalam yayasan tersebut.

#### F. Daftar Pustaka

- Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Muqri Al-Fayumi, *Al-Misbah Al-Munir*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994).
- Abu Al-Fadhl Jamaludin Muhammad bin Mukrim, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shadar, t.t).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus Arabi-Indonesi*, (Yogyakarta: Pustaka, Progresif, 1984).
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Maqsad fi Syarh Asma Allah Al-Husna*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t).
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut : Dar-Fikr, 1969).
- Az-Zamaksyari, *Tafsir Al-Kasyaf 'an Haqiq Ghawamith At-Ta'wil wa 'Uyun Al-Aqawil fi Wajih At-Ta'wil*,
- Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim wa As-Sab' Al-Malsami*.
- Al-Thabathabai, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran*
- Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964)
- Departemen Agama, *Mushaf Mufasssir*, (Bandung : Jabal,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Dahlhan, et. Al., (eds), *Ensiklopedia Hukum Islam*.
- Imail Haqqi al-Buruswai, *Tafsir Ruhul Bayan*, terjemhn. Syhabuddin, (Bandung : c.v. Diponegoro, 1996).
- Imni Katsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Riyadh: Dar as-Salam,
- bin Asyur, *Tafsir Al-Tahrir wa At-Tamwir*.
- Imu Paris, *Maqayis al-Lughah*. (Kairo: Dar el-Hadis,

- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Syarawi*, Jilid 4, (T.:Tp: Dar at-Tafiqiyah li Turats, t.t).
- Muhammad Ar-Razi Fakhruadin, *Tafsir Alkabir Mafatih Al-Ghaib*, (Beirut: Darul Fikr, 1985).
- Medly putra, "Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Bangsa Dan Bernegara Sebagai Upaya Menghadapi Konflik Di Berbagai Wilayah NKRI". Artikel diakses pada 1 Desember 2017.
- Muhammad Ar-Razi Fakhruadin, *Tafsir Alkabir Mafatih Al-Ghaib*, (Beirut: Darul Fikr, 1985).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2001).
- Nasarudin Umar, *Ensiklopedia Al-Quran Kosokata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- Peter Salim dan Yeny salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002).
- Wahbahaz-Zuhaili, *Wat-Tafsir al-Munir fi asy-Syarah wa al-'Aqidah wa al-Manhaj* (Damaskus: Darul Fikr al-Mu'ashri, t.tn).





# POLIGINI

(Analisis Metodologis Studi Hadis)

ROBI' PERMANA

ACEP DANI RAMDANI

## ABSTRAK

Merujuk historis praktek poligini, sebelum Islam datang, hal sudah dilakukan oleh berbagai suku bangsa, di antara bangsa Ebre dan Arab pada zaman Jahiliah juga terdapat p suku bangsa "salafiyun", yaitu negara-negara yang sekak disebut Rusia, Letonia, Cekoslawakia dan Yugoslavia, dan j terdapat di sebagian negara Jerman dan Inggris. Prak poligini yang dilakukan oleh bangsa jahiliyyah atau zam sebelum Nabi Muhammad, ini bersifat umum sehing memiliki istri dengan jumlah yang tidak terbatas. Di masa N Muhammad Saw, Islam tidak membatasi hanya pernikah monogami tapi membolehkan poligini dengan bat maksimal empat. Namun, adapula yang menolakkan adan system pologini seperti yang dilakukan oleh sebagian b orang Barat atau Eropa dan mereka lebih memilih sex bel Islam menyempurnakan syari'atnya dengan memberil hikmah terbesar yaitu menolak perbuatan prostitusi har berupa sex bebas dan menetapkan bolehnya poligini. Tuju ini akan membahas tentang bagaimana konsep poligini dal Islam, sejarah dari masa ke masa hingga penetapan poli pada masa Nabi saw sehingga mewujudkan sebuah hikmah d syariat poligini, dan kajian berupa bandingan poligini den sex bebas ala barat yang menolak terhadap poligini kan kesamaan gender.

Kata Kunci: poligini, historis, perbandingan masa jahili Barat dan Islam

## Pendahuluan

Berawal dari persolan budaya yang ada sejak ribuan sebelum masa Islam. al-Qur'an diturunkan pada saat itu poligami sangat mengakar. Terkhusus pada masa jahiliyyah yang pada saat itu perkawinan poligini merupakan salah satu tradisi buruk jahiliyyah yang ingin diberantas Islam bertahap. Pentahapan dalam penghapusan perkawinan poligami dilakukan bertahap dari perintah Nabi Saw untuk hanya mempertahankan 4 istri dari jumlah yang lebih banyak dan bertahap yang lain, kemudian Allah membebani suami dengan syarat bertindak adil kepada para istri dan hanya poligini yang diperbolehkan jika khawatir tidak bisa melakukan poligini hingga kemudian menyatakan bahwa berbuat adil kepada para istri adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.<sup>2</sup>

Penetapan Syari'at ini dipertukarpembatasan dan kritik terhadap perilaku poligini yang menyimpang. Bisa dinyatakan bahwa poligini tidak ada kaitannya dengan keberagaman budaya, keimanan, ketagwaan dan ketaatannya kepada Allah SWT. Instru yang terkait dengan keislaman dan keamanan adalah sejauh mana setiap orang bisa berbuat baik terhadap

<sup>1</sup> QS, al-Nisa' [4]: 3.

<sup>2</sup> QS, al-Nisa' [4]: 129.

orang-orang terlanjar dan yang dipinggirkan serta mereka menjadi korban kekerasan struktur sosial. Seperti yang diwasiatkan Nabi Saw pada saat haji Wada', semua orang diharuskan berbuat baik terhadap perempuan, menghargai dan mengagungkan mereka. Persolan apakah monogami poligami yang lebih memartabatkan perempuan, selangkah diserahtakan kepada nurani para perempuan. Pandangan masyarakat terhadap poligini beragam, ada yang setuju namun juga ada yang tidak setuju atau menentang terlebih lagi kaum hawa yang merasa dirugikan, karena harus bersaing dengan yang lain. Hal ini dipengaruhi dengan perkembangan keluarga yang tidak memungkinkan poligami. Dan menurut pada hadis yang diriwayatkan Ahmad, at-Tirmidzi, Dawud, dan ad-Darimi, yang berbunyi:

النساء شقائق الرجال

“Kamu wanita adalah sejajar dengan kamu pria”.

Namun menurut kami, hadis ini tidak bisa dijadikan hukum atau sandaran dalil, karena ma'jul.

1. Hadisnya dhaif karena ada rawi 'Abdullah Al-'Umari

Berikut komentar para ulama Jarh dan Ta'dil:

Yahya bin Sa'id telah mendhaifkannya

Khatib berkata: 'Abdullah Al-'Umari tidak

menurut pandangan ulama hadis.<sup>3</sup>

Dalam Khulashah Imam Adz-Dzahabi dinyatakan bahwa ahlul ilmi telah menetapkan terkait rawi Abdullah Al-'Umari tidak bisa dijadikan hujjah dalam perwayatannya. Setelah beliau mengungkapkannya *Mudluq*, kemudian diakhir perkataannya Adz-Dzahabi berkata: hadisnya banyak kekeliruan dan tidak bisa menjadi sandaran hujjah, adapun jika ada *tawabi'* dari syakhnya dalam perwayatannya, maka hadisnya bisa naik menjadi hasan-insyaa Allah-, dengan begitu, Imam Muslim tidak berhujjah dengannya saat Abdullah Al-'Umari menyendiri dalam perwayatannya, ini terbukti saat Imam Muslim hanya menjadikannya sebagai maqruun. Al-Haafizh telah merajihkan akan keahliannya dengan sebutan: *dhaifun 'abidun*.<sup>4</sup> Kehilaf terhadap rawi Hammaad bin Khalid bin Yazankir'satupun mutaba'ah.

Tafarrud rawi Al-'Umari dalam hadis ini dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Syaikh Adz-Dzahabi dengan hadis 'Aisyah yang mengungkapkannya dengan tanpa kalimat:

<sup>3</sup>Al-Mawla' As-Sunan 2: 142.

<sup>4</sup>Al-Mawla' As-Sunan 2: 4990

Namun lepas dari kedharifan hadits ini, pada realita fenomena poligini dalam pandangan masyarakat tetap menhal yang pro dan kontra.

Dalam uraian ini sekiranya masalah itu timbul, sebenarnya arti poligami/poligini itu, apa dasar peletakan hal mengenai hal ini, apa hikmah dibolehkannya berpoligini sejauh mana perbandingan antara poligini sistem aturan Islam dengan adanya free sex yang dilakukan sistem Barat.

## B. Metodologi

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian ilmu tentang alat-alat dalam penelitian.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, dengan cara mengumpulkan data deskriptif yang banyak dan diuangkan dalam bentuk laporan dan uraian penelitian ini tidak mengutamakan angka dan statistik.<sup>6</sup> Dengan harapan yang ditempuh sebagai berikut:

1. Mengumpulkan materi yang terkait baik dari al-Qur'an dan Hadis, buku maupun jurnal.

<sup>5</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 6.

<sup>6</sup> Lexy J. Moeolong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya, 2002), 9.

Penelitianman hadits yang terkait dengan:

- a. Analisis Sanad: Menganalisa para rawi dari sisi *Yadallah* dan dhabitnya, ketersambungan rawi, *Yllat* dan syad-nya.
- b. Analisa Matan: Menjelaskan hadits demi hadits secara berurutan yang menyangkut berbagai aspek.
- c. Mengutip pendapat-pendapat yang beredar di sekitar pemahaman hadits tersebut baik yang berasal dari sahabat, tabi'in maupun para ulama hadits.

## Pembahasan

### 1. Pengertian Poligami/Poligini

Pengertian poligini menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut polandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah *poligini* bukan *poligami*. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu menyangkut masyarakat umum adalah poligami.<sup>7</sup>

## 2. Sejarah Poligini

Opini yang berkembang tentang poligini sekarang adalah bersumber dari ajaran agama, salah satu yang menuai tudingan opini tersebut adalah Islam. Pada poligini telah ada dan menjadi budaya di kalangan bangsa di dunia baik di Barat maupun Timur jauh sebelum Islam datang. Bahkan poligini yang berlaku selama dilakukan tanpa aturan, batasan dan syarat. Masyarakat mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam datang berkembang.

Ada pula yang secara ekstrim berpendapat bahwa bukan karena Islam poligini tidak dikenal dalam sejarah umat manusia. Pendapat demikian sungguh keliru,

<sup>7</sup> Sohari Sahrani Tihani, *Fikh Amankahar: Kajian Fiqh Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 351.

sebelum adalah bahwa sejak ribuan tahun bahkan berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia telah mengenal dan mempraktekkan poligini. Berbagai kalangan masyarakat disegenap penjuru bumi termasuk bangsa Arab (tempat Rasulullah menyebarkan Islam).

Pada zaman pra Islam, orang-orang Hindu, Persia, Arab, Romawi, China, Yahudi serta bangsa-bangsa lain sudah mengenal dan mempraktekkan poligini. Rasulullah Saw. membatasi poligini sampai empat orang istri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktekkan poligini melebihi dari empat orang, seperti lima istri, sepuluh istri, bahkan lebih dari itu. Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam, seperti yang dialami oleh Qais bin al-Harith. Ia berkata: "Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan istri. Lalu aku datang kepada Nabi Saw. dan menyampaikan hal itu kepada beliau lalu beliau berkata: *Pilih dari mereka empat orang*". Hal ini juga dialami oleh Chaalhan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk Islam.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Singgailmana hadis berikut:

Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai ratusan istri adalah fakta sejarah yang tidak bisa di pungkiri siapapun. Ketika Islam datang, ia tidak membiarkan praktek poligini itu, karena poligini pada saat itu sudah jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan dihadapan Allah SWT, tidak pula menghapus adat kebiasaan itu secara langsung. Namun demikian, Islam menyempurnakan membawa perbaikan pada adat kebiasaan ini.

Ketika Islam datang kebiasaan poligini itu tidak serta dihapuskan. Namun setelah ayat yang menyinggung soal poligini diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai petunjuk kandungan ayat.

*Pertama*, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Karena sebelum datangnya Islam tidak batasan jumlah istri dalam poligini. Sejumlah riwayat

عن أبي عبد الله بن محمد بن يحيى بن حمزة ، حدثني أبي ، عن أبيه ، حدثني الأشعث بن القتيبي ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أكثر ما كان عليه عمر بن عبد العزيز ، وأبناؤه ، وأولادهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أكثر

Dari Ibnu Umar radliyallahu 'anhuma: "Bahwasannya Ghailan Salamah Ats-Tsaqafiy masuk Islam sedangkan ia mempunyai sembilan yang juga masuk Islam bersamanya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya untuk memilih empat orang diantaranya menceraikan sisanya" (At-Tirmidzi no. 1128; Ibnu Majah no. 1953)

mempergunakan pembatasan poligini tersebut, salah satunya riwayat dari Naufal Ibnu Mu'awiyah. Ia berkata: "Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri. Rasulullah berkata: *Ceraikan yang satu dan pertahankan yang empat*".

*Kedua*, menetapkan syarat yang ketat bagi poligini yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligini itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligini semaksimal rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi memena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas, memberikan gambaran yang jelas bahwa tradisi poligini bukan dari ajaran Islam. Islam membolehkan poligini adalah justru mengendalikan praktek poligini yaitu dengan pembatasan dan syarat yang sangat ketat yaitu dengan pembatasan maksimal empat orang dan dengan persyaratan bahwa orang tersebut dapat berbuat adil kepada para istri-istrinya. Islam menetapkan hal tersebut sebagai batas maksimum dan seorang tidak boleh melibehinya.

<sup>9</sup> Harris Hidayatulloh, "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm", Jurnal Studi Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015: 215-218.

### 3. Sebab-sebab Poligini

Asal Perkawinan adalah seorang suami untuk seorang istri, sedangkan poligini bukan asal dan bukan poligami tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dilakukan karena kondisi darurat. Yang dimaksud dengan darurat adalah adanya alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. bagi seorang suami yang ingin poligini ada adanya alasan yang realistik. Alasan inilah yang nanti akan menjadi dasar layak tidaknya seorang suami untuk poligami. Dalam tafsir al-Maraghi, disebutkan bahwa alasan atau motif untuk dapat melaksanakan poligini. Yang tidak mempunyai anak yang akan menyambung keturunan (istri pertama) menderita penyakit menahun yang tidak memungkinkanya melakukan tugas-tugas sebagai istri umumnya, karakter laki-laki (suami) yang mempunyai libido kuat, dan jumlah wanita yang lebih besar dari karena perang dan persoalan sosial lainnya.<sup>10</sup>

Berikut ini adalah kriteria dan persyaratan seorang lelaki boleh berpoligami/poligini:

### Tidak Lebih dari Empat Istri dalam Satu Waktu

Sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat an-Nisa` ayat 3 dan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa seorang lelaki tidak boleh beristri lebih dari empat dalam satu waktu. Kecuali, apabila salah satu istrinya meninggal lalu ia menikah lagi. Allah SWT yang mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya. Allah juga mengetahui mengapa ia memperbolehkan pria beristri lebih dari satu dan membatasinya hanya empat isteri saja, tidak lebih dari itu. Syariat Allah yang membatasi poligini tidak boleh lebih dari empat terkait dengan Pengetahuan Allah Yang Maha Tinggi tentang kemampuan makhluk-Nya dan kemampuan mereka untuk dapat berbuat adil.

Seorang Muslim laki-laki tidak boleh beristri lebih dari empat. Apabila seorang laki-laki takut dan khawatir ia tidak dapat berlaku adil apabila ia memiliki istri lebih dari satu, maka yang satu itu lebih baik baginya. Sama juga, bagi seorang pria yang telah beistri dua orang dan ia tidak mampu lagi berbuat adil apabila ia menikahi seorang wanita lagi, maka yang dua itu adalah lebih baik

<sup>10</sup> Ahmad Dakhoir, "Poligami Dan Power Ekonomi, (Studi Poligami di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia), Al-Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli 2008.

baginya. Juga demikian bagi seorang pria yang memiliki tiga orang istri. Apabila ia khawatir tidak mampu berbuat adil untuk menikahi keempat maka hendaklah ia mencukupkan dengan tiga. Adapun seorang pria yang telah menikahi empat isteri, maka ia tidak boleh menikahi wanita lagi walaupun ia yakin ia mampu berbuat terhadap mereka semua. Karena syariat yang telah membatasi jumlah maksimal poligami adalah empat.

#### b. Memiliki Kemampuan untuk Berpoligini

Seorang Muslim yang tidak memiliki kemampuan untuk berpoligini maka ia terlarang berpoligini, karena implikasinya akan menimbulkan penzaliman terhadap kaum wanita-anak-anak, sedangkan Allah mengharuskan seorang suami untuk menikahi isterinya dengan bentuk kezhalianan. Dan yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah kemampuan berpoligami, yaitu kemampuan memiliki harta, kesehatan fisik dan mental/psikologi.

Seorang pria yang tidak memiliki kemampuan untuk menikahi isterinya dengan harta untuk memberikan nafkah kepada dua orang isteri, maka tentu saja mencukupkan diri dengan satu isteri itu lebih utama dan baik. Seseorang yang

berpoligami sedangkan ia tidak memiliki kemampuan harta untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya, tentu saja akan terjatuh kepada penzaliman kepada istri-istri dan anak-anaknya. Kemampuan finansial ini merupakan kriteria mutlak diperbolehkannya seseorang untuk berpoligami.

Seorang Muslim laki-laki haruslah sehat fisiknya, sehingga ia mampu bekerja untuk memenuhi nafkah istrinya. Seorang laki-laki dengan kesehatan fisiknya niscaya mampu menafkahi istrinya lahir dan batin. Kesehatan fisik juga berkaitan dengan kemampuan seksual. Seorang pria yang mengalami gangguan di dalam kemampuan seksualnya, misalnya impoten, maka dilarang untuk berpoligami. Karena, di antara hikmah pernikahan dan poligami adalah memelihara kehormatan dan kenaluan, apabila seorang pria tidak mampu menafkahi kebutuhan batin istrinya maka akan menyebabkan terbelenggunya dan tertantarnya

fitriah dan tabi'at wanita yang pada akhirnya  
kepada pendzaliman atasnya.<sup>11</sup>

#### 4. Kajian Linguistik (Makna 'Adil dan al-Qisthu)

Dalam paradigma usul fikih, hukum poligini di  
dijelaskan dengan pertama menggai beberapa lafazi  
kunci dalam ayat 3 surat al-Nisa', seperti *fankinu*, dan  
'*adlu*. Kata *fankinu*, dalam ilmu usul fikih merupakan  
perintah/*amr*, yang berarti "maka nikahilah". Men  
mayoritas pakar ilmu fikih dan tafsir, bahwa kaidah un  
mengeni "kata perintah" di dalam al-Quran, men  
implikasi hukum *wajib* dan *iltizam*<sup>12</sup>, kecuali jika  
*qara'in*<sup>13</sup> yang mengharuskan kata perintah itu di  
lain, selain *wajib*.

Dengan demikian, kata perintah dalam al-Q  
menunjuk kepada dua implikasi hukum. *Pertama*,  
perintah yang tidak disertai *qara'in*, maka ia men  
implikasi hukum *wajib*. *Kedua*, kata perintah yang di  
dengan *qara'in*, maka ia memiliki implikasi hukum

atau boleh.<sup>14</sup> Karena *fankinu* merupakan bentuk kata  
perintah dan bermakna perintah, serta memiliki *qarinhah*  
jatu berupa pemenuhan syarat adil, maka hukum poligami  
dari segi kata *fankinu* berimplikasi hukum boleh.

Yang dimaksud dengan kata *adil*/*'adl* (أَدْل) dalam (QS.  
An-Nisa [4]: 3) adalah keadilan dalam hak-hak istri yang  
antaranya konkrit; seperti: rumah, makanan, pakaian,  
bermalam, dan yang lainnya.<sup>15</sup>

Perlu ditegaskan bahwasannya makna *adli* di atas tidak  
menunjukkan jumlah pembagian yang sama persis.  
Masalnya, bila si suami memberikan nafkah bulanan  
besar satu juta rupiah pada istri pertama, maka ia *wajib*  
memberikan nafkah dalam jumlah serupa pada istri kedua.  
Hal itu disebabkan, sifat *adil* ini terkait dengan situasi,  
kondisi, dan kebutuhan. Jikalau istri pertama mempunyai  
dua orang anak dan istri kedua belum mempunyai anak,  
maka nafkah keduanya pun tidak *wajib* sama. Dalam  
kondisi seperti ini, si suami boleh melebihikan nafkahnya  
pada istri pertama dengan segala kondisi yang melekat  
padanya. Begitu pula qiyas dalam kasus-kasus yang lain.

<sup>11</sup> Abu Salma al-A'sari: Poligami Dihujat Jawaban Raskoni  
Para Penghujat Syariat dan Sunnah Poligami, Publication: 1428, Mei  
Tsan 13 / 2007, Mei 1 49-56.

<sup>12</sup> Kharusan.

<sup>13</sup> Dalil atau argumentasi yang menyertai.

Sedangkan adil dalam (QS. An-Nisa [4]: 129) sering dijadikan dalil oleh sebagian kaum pencentang syaria poligini untuk menyatakan bahwa manusia selama tidak akan pernah dapat berbuat adil terhadap istri mereka jika ia berpoligini. Kata sebagian mereka kebolehan poligini/poligami dalam (QS. An-Nisa [4] itu *dimansukh* (dihapus) oleh (QS. An-Nisa [4]: 1). Artinya, kata mereka, walaupun Allah memperbolehkan poligini jika dapat berlaku adil, namun syarat tersebut tidak akan dapat terpenuhi oleh para suami yang berpoligini. Dan ini sangat keliru, Keadilan yang dimaksud dalam (QS. An-Nisa [4]: 129) tidak sama dengan keadilan (Al-Qisthu) dalam (QS. An-Nisa [4]: 3). Keadilan yang dinafikan dalam ayat 129 adalah adil dalam hati atau perasaan cinta seseorang suami kepada istrinya. Hal ini selaras dengan pemahaman para ulama yang menyebutkan bahwa yang tidak mungkin dilakukan itu adalah adil dalam masalah hati.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Imam Syafi'i rahimahullaah berkata:

واعلم أن شغلها أن تغفل عن النساء وأن حرمتهن ولا تغفلوا الآية فقال بعض أهل العلم بالتفسير إن العدل بين النساء بما في القلوب فإن الله عز وجل وعلا يجوز للبدن عسا في القلوب فلا يجوز تتعمير أحوالهم مع القوي وهذا يبيح ما قال والله أعلم

"Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman: "Dan kamu sekali-kali akan dapat berlaku 'adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu berlaku adil

Dengan begitu, Allah Swt sangat selaras menyebutkan bahwa manusia tidak bisa adil dalam masalah hati, namun Allah Swt. seolah menantang (memberikan kabar yang bisa dilakukan oleh manusia) agar bisa berlaku adil/al-Qisthu dalam hal selain perasaan/hati.

Maka inilah yang menjadi salah satu tolok ukur dalam berpoligini: sanggup adil/al-Qisthu dalam memberikan harta, perlindungan, pemberian sehingga keluarga sudah merasa tercupungi dalam masalah harta atau ekonomi.

### 5. Poligini dari Aspek Sosial dan Budaya

Jika kita melihat dari segi antropologi sosial budaya, gejala poligami/poligini dominan pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal. Dalam masyarakat yang lebih maju akan sosial ekonomi lebih banyak melakukan poligini atau lebih banyak terjadinya monogami serial, dimana perceraian seringkali terjadi. Namun demikian tidak berarti masyarakat tradisional tidak atau jarang akan

yang kamu cintai" (QS. An-Nisa': 129). Sebagian ahli ilmu tentang tafsir: "kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku 'adil terhadap istrimu", yaitu dalam persoalan (membagi cinta) yang ada pada diri. Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla memaafkan bagi para ulama isi hatinya itu. "Tetapi janganlah kamu berlaku cenderung yang kamu cintai"; dengan mengikati hawa nafsunu. "(dengan berkecenderungan-kalal-mali" yaitu dengan perbuatan berlandaskan nafsu. Pengisiran inilah yang lebih tepat dengan apa yang diaman Allah. Wallaahu a'lam".

praktek poligini ini, dalam masyarakat tradisi kekuasaan status sosial laki-laki menentukan jumlah yang dimiliki. Banyak orang tua yang rela bahkan menawarkan anak perempuannya untuk diperoleh laki-laki yang berkuasa padahal ia telah memiliki urtukmendapatkan status sosial yang tinggi. Hal nampaknya juga terjadi pada masyarakat muslim meskipun dalam prakteknya berbeda yakni perkawin dilakukan di bawah tangan.<sup>17</sup>

**6. Faktor Pelopor Poligini**

Yang dimaksud dengan faktor pelopor disini adalah faktor yang memengaruhi diterimanya pernikahan poligini pada masa lalu dan masa sekarang serta faktiolaknya pada masa sekarang.

**a. Faktor Diterimanya Poligini pada Masa Lalu**

Tidak diraguan lagi, bahwa faktor utama diterimanya poligini masa lalu adalah disebabkan keagamaan dan keilmuan yang dimiliki para walisangatlah kental, serta sabda Rasul yang menpegangan utama lebih didahulukan ketimbang nafsu yang melakukannya.

<sup>17</sup> (Rouf Ibnu Mu'thi, *Poligami Dalam Teori, Fiqh Munakahat* Perdata, diakses Sabtu, 30 September 2017, pada 08.30 WIB).

Salah satu pelopor utama yang menjadi pempangannya berpoliginini adalah sabda Rasul yang langsung ditujukan kepada Ibn Abbas:

عن سعيد بن جبیر قال قال لي بن عباس هل تزوجت قلت لا قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء

Dari Said bin Jubair raddiyallahu 'anhu ia berkata: Telah berkata kepadaku Ibnu 'Abbas raddiyallahu 'anhuma: "Apakah engkau telah menikah?". Aku (Sa'id) menjawab: "Belum". Maka Ibnu 'Abbas berkata: "Menikahlah, karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya."<sup>18</sup>

Hadis ini meski khitabnya kepada Ibn Abbas, namun maknanya umum kepada semua orang bahwa orang yang terbaik adalah yang banyak istrinya serta mengandung mana wanita terbaik adalah wanita yang ridha untuk dipoligini.

Kemudian yang melatarbelakangi diterimanya poligini itu terjadi saat terjadinya perang Uhud. Sebagaimana dimaklumi, berawal karena kecerobohan dan ketidaksiplinan kaum Muslim dalam perang itu mengakibatkan mereka kalah telak. Banyak prajurit Muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam

<sup>18</sup> HR. Bukhari no. 5069.

komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggapan jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu kemudian diimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi kaya miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mending orang mereka.

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terdahulu muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebutulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu menikahi mereka, dan tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya.

Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata adalah harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain melainkan jatuh ke dalam genggamannya mereka sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan itu terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dimiliki oleh para wali mereka sendiri meng-

kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran. Para muassis sepakat bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka.<sup>19</sup>

#### b. Faktor Diterimanya Poligini pada Masa

##### Sekarang

Menilik pada masa kini, ada beberapa kaum wanita yang masih menerima terhadap poligini. Selain dari faktor kelimuan yang dimiliki seperti zaman wanita masa lalu, ada pula faktor yang malatarbelakangi menerimanya poligini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, yang paling dominan adalah masalah materi (factor ekonomi yang kurang) dan bisa juga popularitas. Diperkotaan, alasan materi dan

<sup>19</sup>Haris Hidayatulloh, "Adil Dalam Poligami Perspektif Ilmu Fiqah", 215

popularitas menjadi hal mendasar kenapa seorang perempuan mau dipoligini, dan masalah konsekuensi menjadi nomor kesekian.

Seorang istri yang kurang dalam faktor ekonomi melakan dirinya untuk dipoligini demi kesejahteraan hidupnya dalam hal ekonomi. Lebih dari itu, seorang istri yang rela di poligini karena faktor ekonomi memilih dengan pilihan terbaik dari pada memilih wanita simpanan tanpa status yang jelas.<sup>20</sup>

Dalam beberapa tayangan infotainment televisi misalnya, di kalangan artis banyak yang menyembunyikan status sosialnya lantaran memilih istri kedua. Dan tentu saja pernikahan tersebut dilakukan secara *sirri* (rahasia). Dan semua terungkap di media setelah mereka terjadi perceraian diantara mereka.

*Kedua*, poligini dilakukan untuk menaikkan status perempuan yang dinikahi seorang kyai akan statusnya menjadi "Nyai". Demikian juga bila dinikahi seorang dokter, akan disebut istri/ibu dokter, dan jenderal akan dipanggil istri/ibu jenderal, dan

seterusnya. Semakin tinggi status suami, akan semakin tinggi pula status yang akan disandang istrinya.

*Ketiga*, alasan perempuan mau dipoligini adalah masalah ketertarikan fisik/seks. Urusan seks bagi perempuan dipandang lebih penting dan lebih berharga dari pada harta benda, betapapun besarnya.

*Keempat*, masalah cinta. Seperti sebuah ungkapan *love is Blind* rupanya berlaku bagi siapa saja. Tak hanya pada pasangan dalam naungan poligini. Sama-sama cinta, sama-sama suka, menjadikan seseorang berani melakukan apa saja, termasuk juga menerima pinangan seorang lelaki beristeri.

#### c. Faktor Ditolaknya Poligini Pada Masa Sekarang

Di antara faktor yang melatarbelakanginya adalah *Pertama*, Salah memahami ayat al-Quran. Di antara pernyataan penolakan poligini adalah "Tidak mungkin para suami mampu berbuat adil di antara para istri takkala berpoligini/poligami, dengan dalih firman Allah yang artinya, "Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."<sup>21</sup> Dan firman Allah yang artinya, "Dan kamu sekali-kali

<sup>20</sup> Sugandi, "Dampak Positif Poligami Dalam Perspektif Islam", *SKRIPSI Fakultas Syariah dan Hukum UIN*, 2011, 69.

<sup>21</sup> Q5, An-Nisa [4]: 3.

*tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrinya walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.*"<sup>22</sup>

Padahal yang dimaksud dengan "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil" dalam tersebut adalah kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil dalam rasa cinta, kecondongan hati berhubungan intim.<sup>23</sup> Karena kaum muslimin sepakat, bahwa menyamakan yang demikian kepada istri sangatlah tidak mungkin dan ini di kemampuan manusia, kecuali jika Allah menghendakinya. Dan telah diketahui bersama bahwa Ibuanda kita, Aisyah *radhiyallahu 'anha* lebih dahulu Rasulullah dari pada istri beliau yang lain. Ada hal-hal yang bersifat lahiriah seperti tempat tinggal, belanja dan waktu bermalam, maka wajib seorang suami yang mempunyai istri lebih dari untuk berbuat adil. Hal ini sebagaimana penuturan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar.

Sebagian masyarakat memandang bahwa "adil" di situ disana masih berarti cinta, hal ini sebagaimana

<sup>22</sup> QS. An Nisa [4]: 129.

<sup>23</sup> Harris Hidayatulloh, "Adil Dalam Poligami Perspektif Islam", 2014, 220.

diungkapkan dengan lugas dan tegas oleh Ibu Budi Hartati (40 tahun) pada hasil observasi yang mengatakan bahwa "*adil harta mungkin saja, tapi adil hati? Ah teori*".<sup>24</sup> Kalimat ini diungkapkan sebagai bentuk penolakan terhadap poligini.

*Kedua*, Poligini masih dianggap sebagai pelecehan terhadap kaum perempuan. Hal ini diungkap dalam beberapa informan:

Endang Susilowati (31 tahun) seorang karyawan, yang dengan tegas mengatakan bahwa poligami/poligini termasuk salah satu upaya memecahkan kaum perempuan. Sementara Prisca Herista (31 tahun), karyawan mengatakan bahwa poligini apapun alasannya menurutnya tidak perlu dilakukan, karena dalam banyak hal poligini hanya akan memberikan *prevail* bagi kaum laki-laki atas perempuan untuk mendominasi pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

*Ketiga*, Terdapat pernyataan bahwa poligini akan mengancam rumah tangga (sering timbul

<sup>24</sup> Isnanawati, "Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Pekalongan", 2014, 256.

percekcokan).<sup>25</sup> Pernyataan demikian sangatlah keliru sebab perselisihan yang muncul di antara para perempuan sesuatu yang wajar, karena rasa cemburu adalah tabiat mereka. Untuk mengatasi hal tergantung dari para suami untuk mengatur rumah tangganya, keadilan terhadap istri-istrinya rasa tanggung jawabnya terhadap keluarga, tawakkal kepada Allah SWT. Dan kenyataan dalam kehidupan rumah tangga dengan satu (monogami) juga sering terpengkaran/percekcokan dan bahkan lebih. Jadi bukanlah alasan untuk menolak poligami.

#### D. KESIMPULAN

Poligini/Poligami adalah suatu syariat Islam yang diperbolehkan. Dilakukan oleh Nabi Saw, para sahabat para ulama setelahnya, dan juga kaum muslimin saat sekarang. Dibolehkannya poligini dengan syarat yang ketat, yakni harus bersikap adil. Adil yang dimaksud bukan adil dalam hati, perasaan dan cinta, akan tetapi maksudnya adalah sanggup adil dalam masalah pemborosan harta, perlindungan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kita

<sup>25</sup> Majalah As Sunnah edisi 12/X/1428.

tidak memenuhi syarat adil secara kualitatif, sungguh sulit, bahkan mudah untuk terpenuhi karena faktor keterbatasan. Dan ancaman yang berat dari Allah SWT jika ia melalkan kewajibannya dengan mengabaikan hak-hak istri yang dipoligini. Apabila tidak bisa adil cukup saja hanya satu istri. Tinjauan dampak positif dan negative pada pelaku poligini itu sangat relative, sebab tidak mustahil yang tidak berpoligini pun (satu istri) akan memiliki dampak negative karena belum bisa adil pada satu istri.

Kemudian telah terjadi pergeseran nilai dalam pemahaman poligini antara dulu yang tidak bermasalah dan sekarang yang bermasalah, dari pergeseran inilah sehingga menimbulkan polemik besar antara yang pro dan kontra terhadap poligini. Yang pro terhadap poligini itu berdasarkan adanya keilmuan, faham terhadap ayat Al-Quran, keimanan dan keyakinan terhadap perintah Allah yang di contohkan Rasulullah Saw, kemudian meyakini bahwa setiap perintah dari Allah itu akan membawakan maslahat di dunia dan akhirat. Sedangkan yang kontra adalah karena ada kekhawatiran dalam masalah materi, nafkah tabu, merasa tidak tentram dan atau tidak nyaman jika harus berbagi suami.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Dakhoir, Ahmad . "Poligami Dan Power Ekonomi, (Poligami di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia) Qardh, Vol. 1, No. 1, Juli 2016.
- Dalimunnhe, Reza Pahlevi. "Kunikahi Engkau Secara Isl tejemahan dari kitab berbahasa Arab, Bandung: 2006.
- Fahmie, Anshorie. *Siapa Bilang Poligami Itu Sunn Bandung: Pustaka Ilman, 2007.*
- Hidayatulloh, Haris. "Adil Dalam Poligami Perspektif Hazn", *Religi: Jurnal Studi Islam* Volume 6, Nomor Oktober 2015.
- Kusmayadi, Dedi. "Memilih Poligami Menpertimbangkan Anak", *Fajar*, 22 Maret 2002.
- Moeliong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mu'aalim As-Sunan.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Rouf Ibnu Mu'thi, *Poligami Dalam Teori dan Praktek*, Munakahat Hukum Perdata.

- Abdul Main. *Pendidikan Poligami (Pemikiran dan Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo Tentang Poligami)*, Solo: Bumi Wacana, 2008.
- Alex. *Komunikasi Orang tua dan Anak*, Bandung: Angkasa, 1991.
- Siti Kesehatan Mental dalam Kehidupan, Jakarta: PT. Mahasatya, t.th.
- Solhari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wahidi, "Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Pekalongan". *Muwazâh*, 2014.
- As Sunnah edisi 12/X/1428.
- "Dampak Positif Poligami Dalam Perspektif Islam". *SKRIPSI fakultas Syariat dan Hukum UIN*, 2011.
- Alhwaaul-Bayan* 3/378, 'Umdanul-Tafsir oleh Syaikh Ahmad Syakir 3/102, dan Tafsir Al-Qurthubi 5/407.





## QURBAN

(Studi Kritis Hadis-Hadis Seputar Qurban)

**DADI HERDIANSAH**  
**CACA HANDIKA**

## ABSTRAK

Selain 'Idul Fitri, umat Islam memiliki hari besar yang dimasyarakat menyambutnya dengan gembira dan suka cita 'Idul Adha atau 'Idul Qurban. Disebut 'Idul Qurban karena disana terdapat ibadah penyembelihan hewan qurban baik domba, sapi ataupun unta. Pada dasarnya hampir seluruh hukum qurban adalah sunnah mu'akkadah. 1 kambing mewakilkan 7 orang, 1 sapi atau 1 unta mewakili 7 orang, sehingga orang-orang berlomba-lomba dalam sunnah ini untuk meraih keridloan Allah subhanahu wata'ala dengan menyisihkan sebagian hartanya, hanya saja terjadi silang pendapat dilapangan apakah 1 kambing bisa untuk satu keluarga? Silang pendapat ini terjadi disebabkan perbedaan dalam memaknai teks hadis yang didapatkan dalam kitab-kitab primer. Terjadi kontroversial dengan beredarnya pernyataan Syaikh Ali Jaber di media-media jejaring social diantaranya Youtube. Pernyataan Syaikh Ali Jaber dinilai kontroversial karena mengaitkan silang pendapat di masyarakat bahwa hukum qurban ini bertujuan untuk mendudukan hukum qurban dengan menganalisis sanad hadis matannya. Penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif analisis comparative dengan tahapan yang ditempuh mengumpukan seluruh hadis yang berkaitan dengan qurban ini dalam kitab mashadir 'Ashliyyah, kritik sanad dan kritik syarah sampai kesimpulan. Terdapat titik kritis yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu: hubungan antara berqurban sunnah muakkadah (sangat dianjurkan) dengan lafadz hadis "Anhu Wa 'An Ahlih"

Kata Kunci: 'Idul Adha, Qurban, Sunnah Mu'akkadah.

## PENDAHULUAN

Setiap tahun kaum muslimin yang memiliki keluasaan menjawab seruan Allah subhānahu wata'ala dalam berqurban pada hari raya 'Idul Qurban. Alhamdulillah pada tahun ini di pelosok desa kesadaran berqurban ini masih tinggi dan semakin tetap terjaga sunnah ini sampai generasi-generasi berikutnya. Namun terkadang muncul pemahaman-pemahaman yang berbeda di masyarakat tentang berqurban ini yang haruskan mereka bertanya dan menjadi tugas para ahli untuk menjawab permasalahan umatnya. Terlebih terjadi kontroversial dengan beredarnya pernyataan Syaikh Ali Jaber di media-media jejaring social diantaranya Youtube. Pernyataan Syaikh Ali Jaber dinilai kontroversial yang mengaitkan silang pendapat di masyarakat bawah. Pernyataan kontroversial Syaikh Ali Jaber ini lebih lanjut kita dapatkan langsung di media social yang bernama Youtube. Video yang telah ditonton oleh ribuan orang tersebut ternyata adalah video lama yang terjadi pada 3 Oktober 2015 oleh Syaikh Ali Jaber berceramah di Masjid ar-Rahim, Jakarta. 105 ESQ, Jakarta. Namun karena beberapa pengguna media sosial mengutip kembali video tersebut akhirnya menjadi viral di media sosial ini.

Dalam video tersebut Syaikh Ali Jaber membi-  
pernyataannya dengan mengatakan bahwa pemahaman  
masyarakat Indonesia tentang qurban masih banyak yang salah  
bahkan “menuduh” umat Islam di Indonesia adalah umat Islam  
keturunan. Seolah-olah muslim Indonesia itu asal-asalan,  
dengar, asal ngutip, asal lihat, asal ada hadits dan asal-  
lainnya. Lebih lanjut lagi Syaikh mengatakan bahwa qur-  
hukumnya adalah wajib dan hitungannya per keluarga bukan  
per orang. Jika dalam satu keluarga itu ada 45 anggota keluarga  
yang terdiri dari 1 suami, 4 istri, dan 40 anak, maka cukup  
berqurban wajib 1 ekor kambing saja, tidak lebih dari  
kewajibannya. Sehingga dipandang 1 ekor sapi untuk 7 orang  
itu pemahaman yang keliru.

Untuk menjawab pernyataan-pernyataan Syaikh  
Jaber diatas, disini penulis coba mengeluarkan riwayat-riwayat  
seputar qurban terutama riwayat yang menyatakan tentang  
jumlah ekor binatang yang disembelih untuk dijadikan qurban  
Pada dasarnya umat Islam memahami bahwa 1 ekor kambing  
kambing itu mewakili 1 orang, 1 sapi atau 1 unta mewakili  
orang. Dalam perspektif syariah (fiqh), qurban memiliki  
makna ritual, yakni menyembelih hewan qurban yang harus  
memenuhi kriteria tertentu dan pada waktu tertentu (Abdullah  
2016). Syariah qurban adalah simbol pengorbanan kita

subhanahu wata'ala, sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya  
yang syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah  
kepada kita wata'ala kepada hamba-Nya. (Cholili, 2016).  
Pengorbanan kita kepada Allah subhanahu wata'ala ini  
harus dengan mengorbankan hewan ternak yang paling  
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain sehat  
juga umur hewan qurban telah sampai pada yang  
diperbolehkan dalam hal ini genap 1 tahun untuk kambing. Namun  
jika ingin mengorbankannya dengan qurban yang tidak  
dengan jumlah kambing cukup umur membuat  
qurban lebih berqurban dengan kambing apadanya  
juga tidak berqurban (Komariah, 2015).

Penelitian ini bertujuan menganalisis sanad hadis dan  
metode melalui metode deskriptif analisis comparative  
yang berkaitan dengan penelitian ini dalam kitab  
'Ashliyyah, kemudian dilakukan kritik sanad dan  
juga kritik syarah sampai pada kesimpulan.



Riwayat Kedua: Marfu Munkar

1 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد الجلب حدثنا عبد الله بن عتيق عن  
الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من  
أسعده ولم يضح فلا يقرين مصلانا

Rasullallah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :  
"Barangsiapa yang memiliki kemampuan (keluasan rezeki)  
dan tidak menyembelih, maka jangan dekati tempat shalat  
kami." (H.R. Ibnu Majah No. 3123)<sup>4</sup>

### Takhrir Hadis:

Hadis ini juga selain dikeluarkan oleh Ibnu Majah,  
dikeluarkan oleh Imam Ahmad No.8273<sup>5</sup>. Imam Al-Hafidz  
Imam Al-Baihaqy<sup>7</sup> dan Imam Ibnu Abdil bar<sup>8</sup>

Semua sanad pada kitab-kitab diatas bermuara  
Abdullah bin 'Iyyas. Rowi ini lemah. Berikut penilaian  
imam:

Abu Hatim : "Laisa bi Matien" (dia tidak kuat)  
Abu Daud & An-Nasai : "Dalaif" (dia lemah)<sup>9</sup>

- 4 Kitab Sunan Ibnu Majah Juz 3 Hal. 529 No. 3124 Cetakan  
Ma'rifah, Beirut.
- 5 Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Juz 14 hal. 24 No. 8273
- 6 Muassasatu Afi-Risalah
- 7 dalam kitab Al-Mustadrak No. 3468 dan No.7565
- 8 dalam kitab As-Sunan Al-Kubra Juz 9 hal.260,
- 8 Ibnu Abdil Barr. *Al-Tamhid*.Juz 23 hal. 190. Cet. Darul Ifta  
1387H/1967M.

Hadidz Ibnu Hajar : "Shaduq Yaghith" (dia shaduq ada  
kesalahan)<sup>10</sup>

Riwayat yang melewati Abdullah bin 'Iyyas ini lemah  
hadidz menyalahi riwayat yang lebih kuat dimana riwayatnya  
mauquf

Riwayatnya: mauquf shahih

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن  
الترمذي قال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي  
عن الأعرج عن أبي هريرة وأخبرنا الليث بن سعد وبكر بن مضر قال أخبرنا  
الله بن أبي جعفر عن ابن هرمرز قال سمعت أبا هريرة - وهو في المصلى - يقول  
فتر على سعة فلم يضح فلا يقرين مصلانا

Harairah radliyallahu 'anhu berkata: "Barangsiapa yang  
mendapatkan (keluasan rezeki) dan tidak

menyembelih, maka jangan dekati tempat shalat kami." (Ibnu  
Barr, 1387H/1967M) Juz 23 Hal. 191.

Riwayat ini dari segi sanad telah menyalahi riwayat  
marfu. 'Ubaiddillah bin Aby Jar'ar dari Al-A'raj dengan

mauquf telah menyalahi Abdullah bin 'Iyyas dari Al-  
Baihaqy

Abdullah bin 'Iyyas rowi lemah adapun 'Ubaiddillah bin  
Jar'ar

- 10 Tahdzibul Kamal: Imam Mizzy. Juz 15 hal. 411 No. 3472
- 11 Muassasatu Risalah
- 12 Tahdzibul Kamal: Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hal. 355 no. 3546 cetakan:  
Ashimah

Abu Ja'far rowi tsiqah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menilai Tsiqah<sup>11</sup>. 'Uбайдillah ini diikuti oleh Ja'far bin Rabi'ah seorang mutabi' nya 'Uбайдillah. Ja'far bin Rabi'ah seorang tsiqah.<sup>12</sup>

جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرح عن أبي هريرة موقفا<sup>13</sup>

Riwayat ini yang mahfudz adalah maufuf perku Abu Hurairah radliyallahu 'anhu.adapun riwayat dimarfukan adalah munkar.

#### Riwayat Ketiga: Shahih

حدثني حجاج بن الشاعر حدثني يحيى بن كثير العبدي أبو غسان حدثنا عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن صلى الله عليه وسلم قال: إذَا رَأَيْتُمْ هَلَالَ نَظَى الْحَجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عَنْ شَعْرَةٍ وَأُظْفَارِهِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallama bersabda: "Jika m bulan Dzulhijah dan salah seorang dari kalian

<sup>11</sup> Kitab Taqribu Tahdzi: Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hal. 636 no. 4309

Darul 'Ashimah

<sup>12</sup> Kitab Taqribu Tahdzi: Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hal. 199 no. 946

Darul 'Ashimah

<sup>13</sup> Kitab As-Sunan Al-Kubra. Imam Al-Baihaqy. Juz 9 hal. 260 cet. Ma'arif

menbelih qurban, maka hendaklah ia tidak memotongipun dari rambut dan kukunya."<sup>14</sup> (H.R. Muslim)

Hadis ini shahih dengan banyak jalan dan rowi-rowinya karena itu Imam Muslim mengeluarkan di kitab radliyallahu 'anhu.

#### Riwayat Keempat: Shahih

8139- عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل و مطرف عن الشعبي سرية قال : رأيت أبا بكر وعمر وما يصحيان

shallah radhyallahu 'anhu mengatakan: "Aku melihat Hajar dan Umar keduanya tidak memotong qurban" (H.R. Darul Ma'arif No. 8139)<sup>15</sup>

Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ath-Thabarany Juz 4

16 juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad No. 5493

17 Mur'tamir dari Ismail bin dengan teksnya sebagai

لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يصحيان عن أهلها خشية أن يبتق بهما

Muslim. *Shahih Muslim*. No. 1977 Ar-Riyadi: Darul Mughny, 1998M.

Muhammad ' Abdurrazzaq Jilid 4 hal. 381 No. 8139 Cet. Al-Majlis

1998M.

Al-Hal Wa Mar'ifati Ar-Rijal Li-Ahmad bin Hanbal. Juz 3 hal. Darul Khany

Abu Sarifah radhiyallahu ‘anhu mengatakan: “Sungguh melihat Abu Bakar dan Umar keduanya pernah memotong qurban untuk keluarga mereka dikawatirkan dianggap sunnah (wajib)” (H.R. Abdurrazzaq No. 8139)

Riwayat ini shahih:

Abu Sarifah adalah Hudzifah bin Asid Al-Ghifary: Shahab

‘Amir Asy-Sya’bi adalah rowi tsigah masyhur Faqihun Fadl

Mutharrif bin Abdullah bin Mutharrif tsigah <sup>19</sup>

Ismai bin Aby Khalid Al-Ahmasy seorang rowi yang tsabtun <sup>20</sup>

## SYARAH HADIS

Riwayat pertama walau ada perintah menyembelih dengan lafadz falyadzbah namun perintah masih ihtimalat belum jelas (gair sharih) untuk menunjukkan kewajibannya, karena perintah itu ada illat sebelumnya dikarenakan seseorang menyembelih sebelum waktunya.

<sup>17</sup> Kitab Taqribu Tahdzib; Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hal. 226 no. 1163 Darul ‘Ashimah

<sup>18</sup> Kitab Taqribu Tahdzib; Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hal. 475-476 no. cetakan: Darul ‘Ashimah

<sup>19</sup> Kitab Taqribu Tahdzib; Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hal. 948 no. 6752 Darul ‘Ashimah

<sup>20</sup> Kitab Taqribu Tahdzib; Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hal. 442 no. 1163 Darul ‘Ashimah

Riwayat kedua yang mahfudz adalah perkataan Abu radhiyallahu ‘anhu dan perkataannya belum sampai untuk mewajibkan. Lafadz fala yaqrabanna masih mengingkarkan perkara yang dibenci ketika seseorang mengingkarkan untuk berqurban. Hampir sama kasusnya pada yang memakan bawang putih misalnya:

853- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير من أكل من هذه الشجرة يعني التمر فلا يؤخذ من مسجنا

Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda saat terjadinya perang Khaibar: jangan lupa memakan dari pohon ini, yaitu bawang putih, jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami.” (H.R. Al-Bukhary) <sup>21</sup>

Larangan untuk mendekati masjid pada riwayat ini menunjukkan bahwa bukanberarti memakan bawang putih adalah haram, yang dibenci (makruh) karena baunya. Dari sini dapat disimpulkan larangan mendekati masjid atau mushalla cukup untuk dijadikan hujjah haramnya sesuatu.

Adapun riwayat ketiga dapat diketahui bahwa Allah shallallahu ‘alaihi wasallama mengaitkan ibadah dengan iradah (kehendak), bukan menetapkan tanpa

<sup>21</sup> Al-Bukhary. *Shahih Al-Bukhary*. Hal. 118 No. 853. Ar-Riyadl: Darul ‘Ashimah. 1427H/2006M.



Dengan demikian siapa saja termasuk Syaikh Ali Jaber berpendapat hukum berqurban wajib adalah sah-sah namun dalil-dalil yang lebih kuat menunjukkan kesunnahannya ditinjau pendapat-pendapat para ulama masyhur yang kami kuip diatas. Karena itu pemahaman Islam di Indonesia tidaklah asal-asalan.

## B. KRITERIA QURBAN

Setelah hukum berqurban telah kami bahas menunjukkan hujjah berdasarkan dalil yang kuat dengan dukungan pendapat para ulama yang masyhur yaitu Suni Berikutnya adalah pembahasan kriteria berqurban sehingga jawaban kedua dari pernyataan Syaikh Ali Jaber diatas.

### 1. Aspek Mudhabhi (yang berqurban) dan Jumlah Udhhiyyah (hewan qurban)

Riwayat Pertama : (satu ekor sapi oleh satu orang) shahih  
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن ابن  
عن أبي الزبير عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة

الحجر

Jabir ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallanna membeli hewan qurban untuk Aisyah seekor sapi pada tahun<sup>25</sup> (Imam Muslim, 1419H/1998M)

Hadis:

Shahih juga oleh: Abu 'Awamah<sup>26</sup>. Imam Athohawy<sup>27</sup>  
ayat ini Shahih berdasarkan standar Imam Muslim.

Kedua: (1 ekor sapi dan 1 ekor unta oleh 7 orang)

1318- وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن  
وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال : ذبح  
رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاتين بالبحر فأمرنا رسول الله صلى  
أن نقترب في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة

pergi bertaji bersama Rasulullah shallahu 'Alaahi  
lalu beliaushallallahu 'alaihi wa sallam  
lakukan kami berqurban unta atau sapi. Setiap tujuh  
diantara kami, berqurban seekor sapi atau onta. (HR.  
no. 1318)<sup>28</sup>

Shahih Muslim. Imam Muslim. Ar-Riyadi: Darul Mughny,  
1998M. Hal. 684 No. 1319

Muntakhrāj melewati Abu 'Ashim dari Ibnu Jureij no.3273

Syarhus Musykil Aisar melewati Raah bin 'Ubadah dari Ibnu Jureij

Shahih Muslim. Imam Muslim. Ar-Riyadi: Darul Mughny,  
1998M.

Takhrij Hadis:

Hadis ini juga dikeluarkan oleh: Imam Ahmad<sup>29</sup>. Imam Baghwi<sup>30</sup>. Imam Ath-Thabarany<sup>31</sup>

Abu Az-Zubair dari Jabir radliyallahu ‘anhu diragukan ketersambungannya, namun Imam Muslim mendapatkan riwayat lain Abu Az-Zubair dari Ja’far radliyallahu ‘anhu sehingga riwayat ini sudah sangat kuat dan sah mengokohkan.

Riwayat ini shahih dan sharih menjelaskan kepemilikan hewan qurban satu ekor sapi atau satu unta dimiliki oleh 7 orang.

Riwayat Ketiga : (satu ekor unta oleh 10 orang)dlailif

حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن علياء بن احمر عن عكرمة عن بن عباس قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحية فاشتركتنا في البقرة سبعة وفي الجوز عشرة عيسى بن عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد

Dari Ibnu ‘Abbaas, ia berkata :“Kami pernah bersama shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam satu perjalanan. 10

<sup>29</sup> melalui Abun Nadlar dan Yahya bin Adam dari Zuhair No. 14116

<sup>30</sup> melewati ‘aly bin Ju’d dari Zuhair No. 1131.

<sup>31</sup> melewati Abul Walid dari Zuhair No. 6563.

ledul-Adhlaa. Lalu kami berserikat sebanyak tujuh orang seekor sapi dan sepuluh orang untuk seekor onta”.

Imam berkata : “Hadits ini hasan gharib, dan ia adalah riwayat Husain bin Waqid”

Imam At-Tirmidzy No. 905)<sup>32</sup>

Takhrij Hadis:

Hadis ini juga dikeluarkan oleh: Ibnu Hibban<sup>33</sup>. Imam Ath-Thabarany<sup>34</sup>. Imam Ahmad<sup>35</sup>. Imam An-Nasai<sup>36</sup>. Imam Ibnul-Qayyim<sup>37</sup>. Imam Al-Baihaqi<sup>38</sup>. Imam Al-Baghy<sup>39</sup> dan dari jalan Al-Fadl bin Musa dari Husein bin Waqid. Imam Hakim Juz 4 hal. 230 melewati ‘Aly bin Al-Husein dari Husein bin Waqid.

Hadis ini semua bermuara ke Al-Husein bin Waqid dalam riwayat Imam al-Farrud (menyendiri).

Imam Ma’in: “Dia itu Tsiqah (terpercaya)”<sup>40</sup>

<sup>32</sup> Sunan At-Tirmidzy. Imam At-Tirmidzy Juz 2 hal. 238 No. 905 cet. 1 (Arab Al-Islamy

<sup>33</sup> *Ibnu Hibban* melewati Muhammad Ar-Ruyani dari Al-Husein bin Waqid No. 4007.

<sup>34</sup> melewati Al-Husein bin Harris No. 11929.

hal. 275.

hal. 222.

hal. 235-236.

hal. 113.

Abu Zur'ah dan Imam An-Nasai: "Dia itu tidak ada masalah  
Ibnu Hibban: "Ya termasuk orang yang baik dan boleh jadi  
ada kekeliruan dalam riwayatnya"<sup>42</sup>

Imam Al-'Uqoliy berkata: "Imam Ahmad mengingkari H  
(Al-Husein)"<sup>43</sup>

Imam Ahmad berkata: "Pada Hadits-haditsnya terd  
tambahan dimana aku tidak mengetahui darimana ia dapat"  
Imam As-Sajy berkata: "Fihri Nadzar (perlu diteliti) dan  
termasuk rowi Shaduq yang ada kekeliruan"<sup>45</sup>

Ibnu Hajar: "Tsiqah (terpercaya) namun memiliki kekelir  
kekeliruan"<sup>46</sup>

Apabila melihat keseluruhan komentar para ahli jarih  
ta'dil diatas dapat difahami bahwa Al-Husein pada dasari  
riwayatnya baik hanya saja ia memiliki kekeliruan sehin

40 Kitab Tahdzibul Kamal; Imam Al-Mizzy. Juz 6 hal. 494 cet. Muam

Ar-Risalah

41 Kitab Tahdzibul Kamal; Imam Al-Mizzy. Juz 6 hal. 494 cet. Muam

Ar-Risalah

42 Kitab Tahdzibu At-Tahdzib; Ibnu Hajar. Juz 1 Hal. 438 cet. Muam

Ar-Risalah

43 Kitab Tahdzibu At-Tahdzib; Ibnu Hajar. Juz 1 Hal. 438 cet. Muam

Ar-Risalah

44 Kitab Tahdzibu At-Tahdzib; Ibnu Hajar. Juz 1 Hal. 438 cet. Muam

Ar-Risalah

45 Kitab Tahdzibu At-Tahdzib; Ibnu Hajar. Juz 1 Hal. 438 cet. Muam

Ar-Risalah

46 Kitab Taqribu At-Tahdzib; Ibnu Hajar. Hal.251. No,rowi 1367. I

Abul Ashbal. Cet.Darul 'Ashimah.

akkan ketika ia meriwayatkan sedang dalam keadaan  
karena itu kesendiriannya tidak kuat. Riwayatnya dapat  
apabila matan yang dibawanya tidak menyalahi  
at lain yang lebih kuat. Dan ditema ini Husein bin Waqid  
alahi riwayat yang lebih kuat yang telah diriwayatkan  
Imam Muslim juga para iman yang lain dari arah Abu  
dari Jabir radliyallahu 'anhu dan dari Ja'far radliyallahu  
dengan informasi 1 ekor unta diwakili oleh 7 orang.  
riwayan riwayat ini dapat dirasakan ketika pada riwayat  
Hibban didapatkan informasi yang meragukan:  
وفي الجبير سبعة أو عشرة

"pada unta (diwakili) oleh 7 orang atau 10 orang".

ini masih melewati Husein bin Waqid terlihat ragu  
tentukan jumlah.

Hwayat ketiga ini pada dasarnya baik dan saling  
dukung dengan riwayat kedua diatas melewati Abu Zubair  
Jabir radliyallahu 'anhu dan Ja'far tentang informasi  
milikan 1 ekor sapi dan unta, hanya saja jumlah yang  
milikan yaitu 10 adalah tidak kuat.

at Kempat: (satu ekor kambing oleh 1 orang)hasan.

3-147 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي قديك قال حدثني

بن عثمان عن عصرة بن عبد الله بن صيد عن عطاء بن يسار قال : سأل

رَبِّي كَيْفَ كَانَتْ الصَّخَابَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
خَلَّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ  
وَيَطْمُونَ ثُمَّ تَهَيَّأَ النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى

“Saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Anshary, bagaimanakah kondisi qurban di zaman Rasulullah sallallahu'alaihi  
sallam, maka beliau berkata, “Dahulu seseorang berqurban  
dengan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya. Maka  
makan dan memberi makan. Sampai orang-orang  
berlomba-lomba sampai seperti yang anda lihat.” (H.R.  
Majah) <sup>47</sup>

Takhrij Hadis

Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah no. 3147.  
dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzy<sup>48</sup>. Imam  
Thabarany<sup>49</sup>. Imam Malik<sup>50</sup>  
Riwayat ini baik. Ad-Dhahaknama aslinya Ad-Dhahak  
Ursman bin Abdullah bin Khalid bin Hizam Al-Asady.

<sup>47</sup> Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 3 hal. 541 Beirut: Darul Ma'arif 1416H.

<sup>48</sup> Melewat Abu Bakar Al-Hanafy dari Ad-Dhahak.

<sup>49</sup> Melewat Yahya bin Al-Mughirah dari Ibnu Aby Fudaik dan  
Dhahak.

<sup>50</sup> dalam kitab Al-Muwatho sebagai mutab'inya Dhahak sama  
meriwayatkan dari Umarah bin Shayyad.

Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Mus'ab Az-Zubairiy  
Abu Daudmentilai Adh-Dhahaksigah. Adapun Abu Zur'ah  
Laisa bigawie.<sup>51</sup> Andaikan Ad-Dhahak  
menanyakan atas komentar Abu Zur'ah : laisa bigawiy (dita  
kuat) kesendiriannya tetap baik dan juga pada riwayat ini  
diikuti oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwathonya  
juga sanad ini sudah kuat.

Kelima: (dua ekor kambing oleh satu orang) shahih

5553- حدثنا آدم بن أبي إسحاق حدثنا شعيبه حدثنا عبد العزيز بن مسلم  
سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم

بكباشين وأنا أضخي بكباشين

radliyallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi  
sallam berqurban dengan dua ekor domba dan aku juga  
berqurban dengan dua ekor domba”. (H.R. Al-Bukhary)<sup>52</sup>

Hadis:

al-Bukhary riwayatnya diikuti oleh Imam Ad-  
Dhahak No. 4761 sama-sama melewati 'Abdul Aziz bin  
Abdullah dari Anas radliyallahu 'anhu.

<sup>51</sup> Tahdzibul Kamali: Imam Al-Mizzzy. Juz 13 hal. 273-274 cet.  
satu Ar-Risalah

<sup>52</sup> Al-Bukhary. *Shahih Al-Bukhary*. Hal. 789 No. 5553. Ar-Riyadi:  
Rusydi. 1427H/2006M.

Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim<sup>53</sup>. Imam Ahmad<sup>54</sup>, At-Timidzy<sup>55</sup>. Imam Aby Daud<sup>56</sup>. Imam Ad-Darimi<sup>57</sup>, Ibnu Majah<sup>58</sup>. Imam An-Nasai<sup>59</sup>. Imam Ibnu Khuzaimah<sup>60</sup>. Ibnu Hibban<sup>61</sup>. Semuanya bermuara ke Qotadah dari radliyallahu ‘anhu. Adapun Imam An-Nasai No. 4386 meli-

Tsabit dari Anas radliyallahu ‘anhu.

Hadis ini shahih dengan sanad yang kuat.

Riwayat Keenam: (satu kambing untuk keluarga dan umat)shahih

حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال. قال حيوة اخبرني عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها - : قال الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش اقرن ، يطافى سواد ، ويرك في رانظر في سواد ، فأتني به ليضحى به ، فقال : يا عائشة ، هلمي المنيمة ، ثم اغتصها بجر ، ففطعت ، ثم اخذها واخذ الكبش ، فأضجعه ثم ذبحه ، ثم قال : اللهم قتل من محمد ، وآل محمد ، ومن أمة محمد ، ثم ضحى به.

53 No. 1966.

54 No. 12147

55 No. 1494

56 No. 2794

57 No. 1988

58 No. 3120

59 No. 4415 dan No. 4416

60 No. 2895

61 No. 5900 dan No. 5901

Ayah Radhiyallahu ‘Anha : bahwasanya Rasulullah Radhiyallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah menyuruh dibawakan kambing kibas bertanduk, yang kaki, perut dan sekitar belainya berwarna hitam. Maka dibawakanlah hewan itu beliau kemudian beliau bersabda, “Wahai Aisyah, beliau pisau!” kemudian beliau bersabda, “Asahlah dengan beliau melaksanakannya. Setelah itu beliau mengambil dan kambing lalu beliau membaringkannya, dan membelahnya seraya berdoa, “Bismillah. Ya Allah, belah (qurban ini) dari Muhammad, keluarganya dan belainya. Kemudian beliau menyembelkannya” (HR. Muslim<sup>62</sup>).

Hadis:

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad<sup>63</sup>. Imam Al-Baihaqi<sup>64</sup>. Imam Abu Daud<sup>65</sup>, Imam Al-Baihaqy<sup>66</sup>. Imam Ath-Thabary<sup>67</sup>. Ibnu Hibban<sup>68</sup>. Imam Al-Baihaqy<sup>69</sup>.

Hadis ini shahih karena itulah Imam Muslim meriwayatkan.

Muslim. *Shahih Muslim*. No. 1967 Hal. 1087 Ar-Riyadi: Darul Iqbal, 1419H/1998M.

62 Muslim dengan sanad yang sama

63 Muslim dengan sanad yang sama

64 Muslim

65 Muslim No. 1803. Melewatinya Abu ‘Awanah

66 Muslim Ma`any Al-Aatsar Juz 4 hal. 176

67 Ath-Thabary

68 Muslim dan kitab Ma`rifatu Sunan dari jalur ‘Abdullah bin Wahb

## SYARAH HADIS

Riwayat pertama sebagai dalil bahwa satu ekor bisa oleh satu orang. Dimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallama menyembelih satu ekor sapi milik An-Nadiah pada hari Nahr yaitu hari pertama sembeli pada tanggal 10 Dzulhijjah.

Riwayat kedua menjadi hujjah bahwa batasan kepemilikan seekor sapi atau seekor unta adalah 7 orang dimana waktu itu para shahabat sedang beribadah haji dan Rasul shallallahu 'alaihi wasallama masing-masing 7 orang mewakili satu ekor sapi atau satu ekor unta. Adapun riwayat ketiga menjelaskan kepemilikan satu ekor unta oleh orang terdapat kelemahan pada sanadnya dimana riwayat di kitab-kitab primernya hanya bermuara kepada seorang rowi yang memiliki sedikit kelemahan dari dalam yaitu Husein bin Waqid. Terbukti pada riwayat Ibnu Hibban masih di jalur Husein bin Waqid informasinya meragukan

الذئب سبعة أو عشرة

“dan pada unta (diwakilii) oleh 7 orang atau 10 orang”.

Ini semakin memperelas bahwa yang kuat adalah 1 ekor oleh 7 orang.

Untuk kepemilikan satu ekor kambing atau domba berdasarkan riwayat keempat seperti apa yang diriwayatkan

Ibnu Majah no. 3147 diatas, kalimat “seseorang berqurban satu kambing” menunjukkan 1 kambing di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallama oleh 1 orang. Dan ini telah disahati oleh para ulama:

Husydi Al-Qurtuby menjelaskan:

وذلك أن الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد، ولذلك انفردوا بالإشتراف في الضأن

memang pada dasarnya ibadah qurban seseorang itu memadai untuk satu orang. Karenanya para ulama tidak dalam menolak persekutuan qurban beberapa orang seekor kambing” (Ibnu Rusydi Al-Qurtuby, 1402 H, p. Juz 1: 434)

Al-‘Timidzy menyebutkan dalam kitabnya sendiri As-

وقال بعض أهل العلم : لا تحزي الشاة إلا عن نفس واحدة. وهو قول المبارك وغيره من أهل العلم

ahli ilmu berpendapat: seekor kambing tidak cukup untuk satu orang. Dan ini adalah pendapat Ibnu Al-Qurtuby dan selanjutnya dari kalangan para ulama.”

Ini sudah sangat jelas para ulama dalam hal inipun bahwa 1 ekor kambing itu oleh satu orang. Hanya saja hadis tentang penyembelihan seekor kambing yang terdapat kalimat yang disalah artikan, contohnya pada

riwayat ini misalnya “Untuk dirinya dan untuk keluarga difahami berbeda oleh sebagian masyarakat bahwa 1 kambing bisa juga oleh seluruh keluarga dengan cara patungan (udhih) dan yang sedang marak hari ini adalah patungan para ulama lebih dari 100 orang untuk membeli 1 ekor sapi di qurban.”  
Kalimat “Untuk dirinya dan untuk keluarganya” riwayat diatas bukan maksud pada kepenilikan bersama pada kalimat sebelumnya telah ditegaskan 1 kambing itu oleh orang dengan kalimat “seorang berqurban dengan kambing”.

Kalimat “Untuk dirinya dan untuk keluarganya” apabila dilihat dari ilmu bahasa (linguistic) terdiri dari dua frase. Frase pertama “untuk dirinya” dan frase kedua adalah “untuk keluarganya”. Dengan ini bisa difahami frase pertama kalimat “untuk dirinya” adalah hakikat kepenilikan qurban bahwa 1 ekor kambing yang diqurbankan itu adalah milik si qurban. Adapun frase kedua dari kalimat “untuk keluarganya” mengimplikasikan gugurnya sunnah anjuran berqurban untuk yang lainnya. Oleh karena itu hal ini yang dimaksud adalah keluarganya telah terdapat kesunahannya oleh salah seorang yang berqurban. Dan yang disebut sebagian ulama sebagai sunnah kifayah artinya jika ada salah satu dari keluarga, baik suami atau isteri atau juga anak sudah berqurban, maka itu sudah cukup.

dan hilanglah kemakruhan bagi yang tidak berqurban.

An-Nawawi mengatakan:

تذرى الشاة عن واحد ولا تذرى عن أكثر من واحد لكن إذا ضحى بها  
أهل البيت تأدى الشعار في حق جميعهم وتكون التضحية في حقهم سنة  
سبقت المسألة في أول الباب

1 ekor kambing qurban memadai untuk satu orang (saja), dan memadai untuk lebih dari satu orang. Tetapi kalau salah satu orang dari anggota keluarga berqurban dengan satu ekor, maka memadailah syiar Islam di keluarga tersebut. Ibadah qurban dalam sebuah keluarga itu sunah kifayah. Masalah ini dibahas di awal bab.” (Imam An-Nawawi, Kitab Al-Syarahul Muhadzdzab)<sup>70</sup>

Kemudian apabila sudah difahami demikian maka pada akhirnya fahala qurban tetaplh untuk si pemilik qurban itu. Adapun dalil sebagai landasan hujjah ini adalah:

وَأَنْ تَبِينَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

halihwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (Surat An-Najm 39)

Hal ini sangat mirip sekali dengan hukum fardu qurban, seperti contoh hukum menshalati jenazah. Apabila salah satu kampung terdapat seorang muslim yang meninggal

<sup>70</sup> hal. 397

kemudian tidak ada satupun yang menshalatiya berdosalah semuanya, namun apabila ada salah seorang menshalatiya maka gugurlah kewajibannya yang lainnya. Adh fahala tentunya milik seseorang yang menshalati jen tersebut dan tidak yang lainnya. Begitu juga ketika seseorang berqurban, maka tuntutan sunnah yang mengharuskan menjadi gugur dan tidaklah anggota keluarga lain yang bisa berqurban jadi dibenci.

Atas penjelasan ini tentunya apabila berkemampuan tentu saja bukan berarti satu keluarga cukup seorang saja yang berqurban, apabila yang lainnya dan keluarga tersebut mampu berqurban dan ingin berqurban itu lebih baik karena yang berqurban akan memperoleh disisi Allah subhanahu wata'ala.

Ibnu Hajar Al-Haitsami mempertegas hal ini dalam kitab

Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj:

مَا يُؤْتِيهِ ذَلِكَ وَهُوَ مَا مَرَّ فِي مَعْنَى كَوْنِهَا سُنَّةَ الْوَأَقِ لِمَا بَحَثَهُ  
عَنِ ابْنِ الْقَوَابِ فِيمَنْ صَحَّ عَلَيْهِ وَعَنِ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمُصَنِّي خَاصَّةً لِأَنَّ الْفَاعِلَ  
بِرِضَى الْكَلْبِيَّةِ

“Saya melihat dalil yang memperkuat pernyataan ini pernah dijelaskan di mana hukum ibadah qurban adalah kifayah. Hal ini sejalan dengan bahasan sejumlah ulama menyebutkan bahwa pahala orang yang berqurban untuk

keluarganya itu sejatinya untuk dirinya sendiri. Karena pertama lah yang berqurban, sama halnya dengan orang memunaikan ibadah fardhu kifayah,” (Ibnu Hajar Al-Haitsami, 2011, pp. Juz 4 hal.354-355)

Adapun riwayat keenam yang menginformasikan bahwa diperuntukkan bagi umatnya adalah amanah kifayah (Kekhususan) Nabi shallallahu ‘alaihi wasallama tidak untuk yang lainnya. Hal ini dapat difahami do’anya ini tidak di pakai dan tidak diamalkan oleh para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallama adalah pemimpin keluarga. Adalah wajar apabila beliau berdoa untuk seluruh keluarga yang belum bisa berqurban.

#### SIMPULAN

apa yang telah kami susun diatas, maka kami simpulkan sebagai berikut:

Hukum berqurban adalah sunnah muakkadah dan ini telah sesuai dengan pendapat jumbuh ulama. Bukan asal dengar dan asal lihat seperti apa yang telah dikatakan Syaikh Ali Jaber. Namun bagi yang belum bisa berqurban maka kesunahannya dapat gugur ketika salah satu keluarganya mampu berqurban, dan inilah yang dikenal oleh para ulama dengan sunnah kifayah seperti

apa yang difahami oleh Imam Nawawi dan lainnya.

2. Sebagai kepemilikan hewan qurban maka 1 kambing oleh 1 orang dan 1 sapi atau 1 unta oleh 10 orang. Adapun kepemilikan 1 unta oleh 10 orang kuat diduga kuat terdapat kekeliruan pada salah rowinya.
3. 1 orang boleh berqurban lebih dari 1 kambing berqurban 1 sapi jika mampu adapun batas maksimalnya untuk 1 ekor sapi atau 1 ekor unta adalah 7 orang.
4. Tidak ada riwayat yang shahih dan sharih boleh 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi dimiliki oleh beberapa orang sekampung misalnya dengan cara iuran bernilai 1000000. Seseorang yang berqurban boleh berdo'a dan qurbannya diperuntukkan bagi keluarga hanya sekedar gugurnya anjuran sunnah yang sangat mengharamkan terhadap yang belum bisa berqurban(sunnah kifayah) adapun fahala qurban kembali hanya kepada sipemilik qurban tersebut.
6. Apabila dalam 1 keluarga masing-masing mampu berqurban tentu itu lebih baik karena tidak kita temui anjuran mengharuskan 1 orang saja dalam 1 keluarga

Antara yang mewajibkan dan mensunnahkan hukum berqurban terjadi ikhtilafapakah wajib atau sunnah, dan untuk terbebasnya dari perselisihan tersebut sebaiknya kita berusaha untuk bisa berqurban setiap tahunnya dimana fahala bagi si pengurban adalah fahala yang sangat besar disisi Allah subhanahu wata'ala

## References

- Abdullah, M. (2016). QURBAN WUJUD KEDEKATAN SEORANG HAMBAA DENGAN TUHANNYA. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Abdurrazzaq. (1391 H). *Mushannaf Abdurrazzaq*. Beirut: Al-Maktabah Al-Islami.
- Abu Abdurrahman Muhammad Al-Alawy. (1419H). *Fiqhu Al-Udhyyah*. Jeddah: Darul Majid.
- cholili, M. S. (2016). Problematika Seputar Ibadah Qurban. *Modeling*.
- Gumilar Rusliwa. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makalah Hubs-Asia*.
- Hidayatulloh, H. (2015). ADIL DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF IBRAHIM HAZM. *Religi: Jurnal Studi Islam*.
- Ibnu Abdil Barr. (1387H/1967M). *At-Tamhid*. Darul Hadits.
- Ibnu Hajar Al-Haitami. (2011). *Tuhfatul Muhtaj Fie Syarhil Minhaj*. Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah.
- Ibnu Hazm. (1349H). *Al-Muhalla*. Mesir: Idarah Ath-Thibalah Al-Muniriyah.
- Ibnu Majah. (1416H). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Ibnu Rusydi Al-Qurtuby. (1402 H). *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtashid*. Darul Ma'rifah.
- Imam Al-Bukhary. (1427H/2006M). *Shahih Al-Bukhary*. Ar-Riyadh: Maktabah Ar-Rusydi.
- Imam An-Nawawi. (1349 H). *Shahih Muslim Bisyarhi An-Nawawi*. Mesir: Idarah Muhammad Abdullatif.
- An-Nawawi. (t.thn.). *Kitab Al-Majmu Syarhu Muhaadzdzab*.
- At-Tirmidzy. (1409H/1989M). *'Ilalu At-Tirmidzy Al-Kabir*. Beirut: 'Alimul Kutub.
- Muslim. (1419H/1998M). *Shahih Muslim*. Ar-Riyadl: Darul Mughny.
- Shah, D. D. (2015). Karakteristik Kuantitatif dan Kualitatif Kambing dan Domba Sebagai Hewan Qurban Di Mitra Tani Farm. *Buletin Peternakan*.